

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN AKAD  
RAHN DI KSPP. SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR  
CABANG JENGGAWAH**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Sukmawati  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
NIM. E20191104

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2025**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN AKAD  
RAHN DI KSPP. SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR  
CABANG JENGGAWAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Sukmawati  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
NIM. E20191104  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2025**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN AKAD  
RAHNDI KSPP. SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR  
CABANG JENGGAWAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Sukmawati

NIM. E20191104

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Disetujui Pembimbing  
J E M B E R



**Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M., CRMP.**  
NIP. 197404201998032001

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN AKAD  
RAHNDI KSP. SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR  
CABANG JENGGAWAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Senin  
Tanggal : 16 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Nadia Azalia Putri, M.M.  
NIP: 199403042019032019

Sekretaris



H. Muzayyid, S.E.I., M.E.  
NIP: 197808142023211011

Anggota

1. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. (  )
2. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M., CRMP (  )

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**J E M B E R**

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Muhammad M., Ag.  
NIP: 196812261996031001

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia lapang. Dan bersedekah itu lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui." (Q.S Al-Baqarah [2]: 280).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* M Quraish Shihab, *Al-Qur'an Dan Maknanya* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2021), 47.

## PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas limpah Rahmat, Taufiq, dan hidayah-Nya sehingga dalam proses pengerjaan skripsi ini penulis masih dalam lindungan-Nya dan diberi kesehatan serta semangat yang tiada henti hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikannya, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Teristimewa kedua orang tua saya, Bapak H. Hanafi dan Ibu Ernawati. Terima kasih selalu memberikan dukungan kepada penulis berupa moril maupun materil yang tak terhingga, serta doa yang tidak ada putusnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana ini hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupan kalian serta senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur.
2. Saudara saya, Firdaus Maulana. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini atas semangat dan doa yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adikku.
3. Moh. Rizal S.Pd., seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini dan selalu meyakinkan penulis untuk pantang menyerah, semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan dalam segala hal baik yang kita lalui.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat dan hidayah, selanjutnya sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta pengikut nya yang telah memberikan bimbingan ke arah jalan kebenaran kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat- Nya, Amin.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan semangat, dan motivasi dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Ana Pratiwi, M.S.A. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

6. Ibu Dr. Retna Anggitaningsih, S.E, M.M., CRMP. selaku Dosen Pembimbing tercinta, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui.
8. Ibu Shima Danifatun Sunnah S.Pd. selaku Kepala Cabang dan Bapak Muhammad Ihwan selaku Bagian Pembiayaan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah serta mitra bagian pembiayaan akad *rahn* yang telah memberikan izin untuk meneliti di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Jember, 26 Mei 2025  
Penulis

Sukmawati  
NIM. E20191104

## ABSTRAK

**Sukmawati, Retna Anggitaningsih. 2025: Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad Rahn Di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah**

**Kata Kunci:** Manajemen Risiko, Pembiayaan Bermasalah, Akad *Rahn*, KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur

Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya koperasi syariah seperti BMT, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan berbasis syariah. Salah satu produk yang paling diminati adalah pembiayaan akad *rahn* (gadai syariah) karena prosesnya cepat dan persyaratannya ringan. Namun, tingginya jumlah pembiayaan juga membawa risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang jika tidak dikelola dengan baik dapat merugikan lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif guna menjaga kualitas pembiayaan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Apa saja faktor-faktor terjadinya risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn*? 2) Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn*? 3) Bagaimana upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor terjadinya risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* 2) Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn*? 3) Untuk mengetahui upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari berbagai pihak yang relevan di dalam institusi tersebut. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun keabsahan data diperoleh dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Risiko pada akad *rahn* disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan eksternal. 2. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara menyeluruh meliputi analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) namun yang sering diterapkan hanya 2C (*Character dan Capacity*), dan verifikasi dokumen, serta pemantauan secara rutin. 3. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang diterapkan meliputi pendekatan kekeluargaan, survei ulang terhadap kondisi mitra, dan penerapan restrukturisasi pembiayaan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PESETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	48
B. Lokasi Penelitian .....	49

C. Subyek Penelitian .....	49
D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
E. Analisis Data .....	53
F. Keabsahan Data .....	55
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	56
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	58
B. Penyajian Data Dan Analisis .....	72
C. Pembahasan Temuan .....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Rahn</i> di BMT Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2021-2023.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Mitra Pembiayaan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Tahun 2021-2023.....	7
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kantor KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi islam saat ini berkembang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan negara lainnya, sejak tahun 1990 berkembangnya koperasi dengan sistem syariah yang membawa perubahan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk terhindar dari unsur riba. Masyarakat akan lebih tenang dan tentram jika usaha yang dilakukannya sudah sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh agama islam. Masyarakat juga akan lebih merasakan keadilan dalam ekonomi karena sistem syariah mempunyai prinsip keadilan yang tentunya akan menjadi daya tarik masyarakat dalam memilih kegiatan bisnis syariah.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan syariah, meskipun bekerja dengan prinsip Syariah, juga tidak akan kebal terhadap risiko. Risiko, dari berbagai sumber dan arah, akan selalu mengancam Lembaga keuangan syariah. Orang dan organisasi yang peka terhadap risiko merupakan aset penting untuk mengantisipasi risiko. Risiko yang datang dari berbagai arah tersebut merupakan katalis yang mempercepat datangnya bencana atau kerugian. Jika suatu organisasi bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut akan mampu

---

<sup>1</sup> Moh Haris Balady, Risma Nur Kholifah, and Tria Sughesti Adifa Winata, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan Di BMT NU Cabang Kalibaru," *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)* 1, no. 3 (October 31, 2023): 145–50.

memaksimumkan nilainya, dan kesejahteraan masyarakat secara umum akan meningkat.<sup>2</sup>

Kegiatan usaha bank syariah senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan mengenai penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Sebagai mediator masyarakat, lembaga keuangan melakukan kegiatan seperti transaksi perniagaan, simpan pinjam, jasa dan lain sebagainya. Secara umum ada dua lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan nonbank (LKNB). Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsinya sebagai perantara antara pihak yang ingin menyimpan uang dan pihak yang ingin meminjam uang. Beberapa LKNB yang ada di Indonesia diantaranya yaitu: koperasi syariah, *baitul maal wa tamwil* (BMT), asuransi syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, dan lain-lain. Masing-masing lembaga memiliki metode dalam proses mengembangkan usahanya.<sup>4</sup>

BMT merupakan usaha yang memiliki badan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan terdaftar di Kementerian Koperasi dan

---

<sup>2</sup> A Z Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, ed. Indi Vidyafi (Depok: Rajawali Pres PT RajaGrafindo Persada, 2021) 84.

<sup>3</sup> Fina Diantasari, Liza Afakaran, and Sri Wahyuni, "Peranan Manajemen Risiko Dengan Pendekatan ALMA ( Asset And Liabilities Management ) Pada Pembiayaan Di Bank Syariah" *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (2024): 24–26.

<sup>4</sup> Afiqah Dahniaty, Wahyu Septanto, and Khairiah Elwarardah, *Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank, Elmarkazi* (Bengkulu: ElMarkazi, 2021), 2.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ini kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk zakat, sedekah dan wakaf. BMT adalah jenis koperasi simpan pinjam yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>5</sup> Kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan kepada usaha kecil tidak mungkin digantikan oleh bank konvensional yang tidak beroperasi dalam pembiayaan skala kecil. Sementara masyarakat membutuhkan permodalan yang kecil, sehingga kehadiran BMT merupakan suatu kebutuhan dalam membangun hubungan vertikal dengan Bank Syari'ah maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup>

Seiring berjalannya waktu tidak sedikit dari para nasabah yang mengalami masalah dalam mengelola dana yang dimilikinya. Masalah tersebut bisa mencul dari pihak personal maupun eksternal. Pembiayaan bermasalah adalah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan tidak lancar dari kurang lancar sampai dengan macet. Dari permasalahan diatas BMT memberikan solusi pada setiap nasabahnya yang mengalami permasalahan pembiayaan bermasalah, baik itu berupa pengawasan dan pembinaan terhadap setiap nasabahnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam & Pembiayaan Model MBI Syariah*, ed. Bagus WD Wicaksono, Hendri Tanjung, and Andini Ekasari (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020),3.

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2014),126.

<sup>7</sup> Siti Masrohatin and Silvia Kurnia Putri, "Pengawasan Dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi Rogojampi 2 Guidance and Supervision of Problematic Financing At Bank Syariah Indonesia Banyuwangi Rogojampi Sub-Branch Office 2," *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 1 (2023): 75–79.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan *Rahn* di BMT Kecamatan Jenggawah**  
**Kabupaten Jember Tahun 2021-2023**

Nama Intansi	Jenis Pembiayaan	2021	2022	2023	Jumlah Nasabah
BMT UGT Nusantara	<i>Rahn</i> (gadai)	91	112	122	325
KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur	<i>Rahn</i> (gadai)	110	146	151	407

*Sumber* : Dokumen KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur dan BMT UGT Nusantara 2021-2024

Dari tabel di atas penulis simpulkan produk pembiayaan *rahn* pada 2 (Dua) BMT yang terletak di Kecamatan Jenggawah yaitu BMT UGT Nusantara dan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur dari tahun 2021-2023 masih lebih banyak nasabah yang berminat di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur, meskipun BMT UGT Nusantara lebih dulu berdiri di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Dari berbagai sumber data yang penulis dapatkan, terjadinya peningkatan yang sangat pesat terhadap produk pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah ini dikarenakan biaya taksir barang lebih besar di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur yaitu 92% dari harga barang dibandingkan dengan BMT UGT Nusantara yang memberikan biaya taksir sebesar 90%, walaupun hanya selisih 2% tentu nasabah lebih memilih yang lebih tinggi harga taksir disetiap barangnya, dan data lainnya dikarenakan biaya *ujrah* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur juga lebih murah yaitu Rp. 6 untuk kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang sedangkan BMT UGT Nusantara yaitu Rp. 50 untuk kelipatan Rp. 5.000. Di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur itu sendiri bukan hanya produk tabungan yang ada layanan antar jemput

melainkan produk pembiayaan juga ada, dimana untuk pembiayaan *rahn* itu sendiri untuk pembayaran bisa dijemput oleh petugas berdasarkan waktu yang sudah disepakati diawal pinjaman atau nasabah juga bisa langsung menghubungi petugas bagian tabungan via telepon untuk dipotong tabungannya sesuai dengan nominal tagihan dan otomatis oleh petugas bagian tabungan akan disampaikan kepada bagian teller, sehingga memudahkan nasabah yang memiliki kendala tidak bisa melakukan pembayaran langsung ke kantor, dan ke kantor cukup hanya saat mengajukan pinjaman, menambah waktu pinjaman dan pelunasan.<sup>8</sup>

Salah satu BMT yang berkembang di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur, adalah BMT Nuansa Umat (NU) yang kegiatannya menyalurkan dana dan mengedepankan pengembangan usaha di bidang keuangan yaitu pembiayaan dan simpan pinjam. Dari 11 BMT NU yang beroperasi di Kabupaten Jember, salah satunya adalah Cabang Jenggawah yang merupakan BMT NU ke-67.<sup>9</sup> Peneliti tertarik melakukan penelitian di BMT NU Cabang Jenggawah karena lembaga ini didirikan saat pandemi Covid. Saat itu, masyarakat jenggawah merespon baik kehadiran lembaga ini yang ditunjukkan dengan pembukaan tabungan dan melakukan pembiayaan.

BMT NU mempunyai berbagai macam produk yang ditawarkan kepada masyarakat maupun anggotanya. Berikut produk yang ada di BMT NU yaitu: tabungan/simpanan, pembiayaan/pinjaman, dan jasa, serta terdapat layanan

---

<sup>8</sup> Observasi di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, 26 Agustus 2024

<sup>9</sup> H. Masyudi Kanzillah, *Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur*

antar jemput tabungan dan pembiayaan. BMT NU mengeluarkan dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan dengan jaminan dan tanpa jaminan.<sup>10</sup>

Produk pembiayaan akad *rahn* adalah salah satu yang paling digunakan dan diminati oleh mitra KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah karena selama masa pinjaman sampai waktu perpanjang mudah dan *ujroh*/ongkos lebih murah karena dihitung harian, serta waktu pencairan hanya menunggu 1-4 hari, pembiayaan akad *rahn* ini konsumtif tidak harus digunakan untuk usaha tetapi bisa juga digunakan kebutuhan lain seperti biaya renovasi rumah, biaya pendidikan anak dan lainnya. Ada beberapa faktor yang menjadi daya tarik tersendiri dari pembiayaan akad *rahn* ini yakni proses pembiayaan akad *rahn* tergolong sederhana, praktis, dan waktu yang dibutuhkan lebih efisien, kelebihan dari pembiayaan akad *rahn* terletak pada jasa yang dihitung setiap harinya berbeda dengan akad pembiayaan yang lain, selain itu jika dilihat dari kebutuhan masyarakat jenggawah yakni masyarakat disana lebih banyak berprofesi sebagai petani sehingga masyarakat lebih membutuhkan uang tunai dibandingkan dengan kebutuhan yang berbentuk barang, dan uang tersebut digunakan untuk keperluan usaha mereka. Bisa dikatakan salah satu sumber pendapatan tertinggi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah salah satunya dihasilkan dari pembiayaan akad *rahn*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Brosur KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

<sup>11</sup> Observasi di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, 26 Agustus 2024

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Mitra Pembiayaan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang**  
**Jenggawah Tahun 2021-2023**

No.	Jenis Pembiayaan	2021	2022	2023
1	Al-Qardlul Hasan	58	81	110
2	Murabahah/Bai' Bitsamanil Ajil	44	73	83
3	Mudlarabah/Musyarakah	0	0	0
4	<i>Rahn</i>	110	146	151

*Sumber* : Dokumen KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah 2024

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah mitra di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah yang melakukan pengambilan pembiayaan akad *rahn* setiap tahunnya meningkat alasan pemilihan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: Pembiayaan *rahn* merupakan pembiayaan yang mendominasi pada semua pembiayaan yang ada di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah artinya pembiayaan ini paling banyak diminati oleh masyarakat tentunya dengan berbagai macam alasan yang telah disebutkan diatas, dan dapat di artikan pula bahwa produk tersebut banyak diminati oleh masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Maka dari itu minat masyarakat dalam pengambilan pembiayaan akad *rahn* sangat tinggi, dan tidak dapat dipungkiri perusahaan tersebut harus bisa meminimalisir terjadinya risiko seperti halnya risiko pembiayaan dll.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Observasi di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, 26 Agustus 2024

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Mitra Pembiayaan Akad *Rahn* yang Bermasalah di KSPP.**  
**Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Tahun**  
**2021-2023**

No	Tahun	Jumlah Mitra
1	2021	1
2	2022	9
3	2023	6

*Sumber* : Dokumen KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah 2024

Berdasarkan tabel di atas peneliti menggunakan data 3 tahun terakhir, bahwa dari kurun waktu 3 tahun jumlah mitra yang mengalami pembiayaan bermasalah pada akad *rahn* KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah di setiap tahunnya masih terjadi mengalami peningkatan. Dalam hal ini pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah harus selalu meningkatkan penerapan manajemen risiko agar bisa meminimalisir sedini mungkin terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN AKAD *RAHN* DI KSPP. SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG JENGGAWAH” dikarenakan dari 2 (dua) BMT yang terletak di Kecamatan Jenggawah dan dengan pembiayaan yang sama yakni pembiayaan *rahn* masih lebih tinggi peminatnya di KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dan dari berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSSP. Syariah BMT

<sup>13</sup> Wawancara di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, 26 Agustus 2024

NU Jawa Timur Cabang Jenggawah produk pembiayaan akad *rahn* lah yang setiap tahunnya paling banyak diminati oleh mitra, dari banyaknya penggunaan pembiayaan tersebut pastinya memiliki risiko yang banyak pula. Dari adanya risiko pembiayaan tersebut maka perlu untuk diminimalisir dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat. Dengan jumlah mitra pembiayaan akad *rahn* yang setiap tahunnya meningkat, KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah harus siap dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan akad *rahn*, sehingga perlu diterapkan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko dari pembiayaan akad *rahn* agar pihak BMT tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuannya.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah pekerjaan peneliti, peneliti memilih dan menentukan fokus penelitian. Beberapa topik penelitian yang muncul dari konteks penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor terjadinya risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
3. Bagaimana upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran tentang ke mana penelitian akan berjalan. Tujuan ini harus mengacu pada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>14</sup> Dengan mempertimbangkan konteks penelitian yang disebutkan di atas, tujuan penelitian dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor terjadinya risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.
3. Untuk mengetahui upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

### D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian adalah komponen yang mencakup kontribusi apa yang akan diberikan setelah penelitian selesai. Dalam penelitian kualitatif, fokusnya lebih pada penjelasan yang lebih dalam tentang fenomena dan dilakukan melalui pengumpulan informasi secara menyeluruh. Metode kualitatif mengutamakan pengamatan terhadap fenomena dan mengkaji lebih dekat kandungan makna dari fenomena tersebut. Ketika peneliti kualitatif

---

<sup>14</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2022),90.

menemukan teori, berguna untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena tersebut. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan diharapkan dapat menjadi referensi khususnya dalam bidang manajemen risiko. Tulisan ini juga bisa dijadikan informasi tentang penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *rahn* dan dapat dijadikan sebagai sumber keilmuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Instansi

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk lembaga keuangan syariah, khususnya bagi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang dilakukan sudah berfungsi secara maksimal. Serta penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi lembaga keuangan lain, sebagai alat pertimbangan dalam memilih jenis pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.

b. Bagi Akademisi dan Penelitian Lain

Manfaat penelitian ini bagi akademisi adalah sebagai sarana tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang digunakan oleh KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mempermudah penelitian selanjutnya dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai manajemen risiko sekaligus sebagai referensi tambahan untuk penelitian serupa, khususnya kajian perbankan syariah, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi perkembangan perbankan syariah Indonesia.

c. Bagi Penulis

Peneliti ini sebagai bagian dari studi untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Penelitian ini merupakan media untuk merubah wawasan dan khasanah keilmuan bagi peneliti tentang bagaimana menulis karya ilmiah yang baik, guna sebagai bekal mengadakan penelitian dan penulisan karya ilmiah selanjutnya serta memberikan wawasan yang integral terhadap disiplin ilmu yang berhubungan dengan masalah pendidikan. Menambah wawasan untuk penulis mengenai penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* pada lembaga KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Hasil

penelitian ini juga akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti dan menambah persyaratan dalam menempuh ujian akhir Program Studi Sarjana Perbankan Syariah UIN KHAS Jember.

## E. Definisi Istilah

Pengertian istilah mencakup arti dari suatu istilah penting yang menarik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu menjelaskan arti dari setiap kata yang mendukung judul karya ini. Adapun Masing-masing adalah:

### 1. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko adalah adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko yang dilakukan secara sistematis untuk meminimalkan dampak negatif risiko dan memaksimalkan peluang dalam suatu organisasi atau proyek. Manajemen risiko bertujuan untuk melindungi aset organisasi, memastikan keberlanjutan operasional, dan mendukung pengambilan keputusan strategis.<sup>15</sup>

### 2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang termasuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan

---

<sup>15</sup> Paul Hopkin, *Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating, and Implementing Effective Risk Management*, Fourth Edi (London: Kogan Page, 2017), 3.

pembiayaan macet. Dalam kondisi ini nasabah atau pihak yang dibiayai sudah tidak sanggup untuk membayar kewajibannya.<sup>16</sup>

Ketidaklancaran suatu pembiayaan selain faktor dari nasabah juga dapat disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari manajemen Bank itu sendiri yang tidak teliti dalam menjalankan tahapan prosedur pembiayaan.<sup>17</sup>

### 3. Akad *Rahn*

*Rahn* adalah jaminan yang diberikan oleh si peminjam atas peminjaman yang diterima dan jaminan tersebut berupa barang atau harta yang memiliki nilai ekonomis. Dalam hal ini BMT memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh piutang ataupun sebagian dari piutang tersebut. Sederhananya *rahn* adalah sistem gadai atau pinjaman dengan memberikan jaminan.<sup>18</sup>

Tujuan utama akad *rahn* adalah sebagai jaminan atau agunan atas utang, memberikan keamanan bagi pemberi pinjaman (*murtahin*) dan mempermudah peminjam (*rahin*) dalam memperoleh pembiayaan sesuai prinsip syariah, di mana barang berharga yang dijadikan jaminan akan ditahan oleh *murtahin* hingga utang dilunasi, dan dapat dijual jika peminjam wanprestasi.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Ikatan Bankir Syariah, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 285.

<sup>17</sup> Nurul Setianingrum, Nur Hidayat, and Dina Sabrinatus Soleha, "Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat," *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting* 3, no. 2 (2022): 293–98.

<sup>18</sup> Ridwan, *Manajemen Baitul MaaL Wa Tamwil (BMT)*, 164-165.

<sup>19</sup> Nursyafni Syafia, Bambang Kurniawan, and Khusnul Istiqomah, "Analisis Penerapan AKAD *Rahn* Tasjily Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi (Studi: Pegadaian UPS Manggis

Dari beberapa pengertian istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan tentang penerapan manajemen risiko yang digunakan oleh KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Serta untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan tentang proses manajemen risiko yang diterapkan oleh KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dalam meminimalisir faktor-faktor yang mungkin muncul dan menjadi penyebab terjadinya risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn*.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi. Gambaran umum secara singkat dari pembahasan skripsi ini adalah:

BAB I : Pendahuluan, bab ini membahas diskripsi tentang latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian, diuraikan pula tentang penelitian, manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini. Dilanjut dengan kerangka teoritik.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis Data, bab ini membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis serta pembahasan temuan yang dapat dilapangkan.

BAB V. Penutup, bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang bersifat membangun. Terakhir, pada skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berisi matriks penelitian, formulir pengumpulan data (*checklist* observasi, rekaman wawancara, dan lain-lain), foto, gambar/denah, surat keterangan (izin penelitian dan lain-lain) dan biodata penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>21</sup>

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu ada beberapa hasil penelitian yang dianggap sesuai dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu :

- 1. Skripsi, Muhammad Nur Kholil (2021), yang berjudul “Implementasi Manajemen Strategi Dan Risiko Dalam Menyalurkan Pembiayaan Untuk Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso”.** Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa Penerapan manajemen strategi dalam menyalurkan pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT NU cabang Wringin

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 30.

Bondowoso adalah dengan 1) melakukan riset dan observasi langsung di lapangan, 2) mengumpulkan informasi tentang karakter masyarakat, 3) menganalisa peluang dan tantangan, 4) formulasi strategi. Penerapan manajemen risiko pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh KSPPS BMT NU cabang Wringin adalah dengan menerapkan beberapa prosedur/tahapan, yaitu: 1) permohonan pengajuan pembiayaan, 2) survei, 3) analisis data dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian 5C meliputi: *Character, Capital, Capacity, Condition of economy*, dan *Collateral*. 4) realisasi.<sup>22</sup>

2. **Skripsi, Nuraeni Putri Apriliani (2022), yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon”**. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa Faktor penyebab timbulnya risiko pembiayaan ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun dari faktor internal Salah dalam menganalisis calon anggota pembiayaan, kurang rutinnnya petugas dalam menagih atau mengingatkan jatuh tempo angsuran kepada anggota pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal yaitu sifat dari

---

<sup>22</sup> Muhammad Nur Kholil, “Implementasi Manajemen Strategi Dan Risiko Dalam Menyalurkan Pembiayaan Untuk Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 174-175.

anggota pembiayaan yang tidak baik, anggota pembiayaan mengalami sakit sehingga tidak bisa untuk bekerja, anggota pembiayaan mengalami pemecatan atau PHK dari perusahaan tempat dia bekerja atau penutupan tempat usaha dan anggota pembiayaan memiliki masalah dalam rumah tangga. Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pembiayaan ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon diterapkan dari mulai sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan telah selesai.<sup>23</sup>

3. **Skripsi, Diah Santika (2022), yang berjudul “Dampak Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kota Gajah”.** Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa manajemen risiko yang dilakukan BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kota Gajah dapat dilihat dari nilai NPF yang memiliki dampak yaitu, dampak terhadap pemegang saham, dampak terhadap karyawan, dampak terhadap anggota, dan dampak terhadap perekonomian, dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa manajemen risiko yang diterapkan pada BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kota Gajah berdampak efektif dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan NPF pembiayaan

---

<sup>23</sup> Nuraeni Putri Apriliani, “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 66-67.

bermasalah dari tahun ke tahun berkurang dan tidak mempengaruhi tingkat kesehatan BMT itu sendiri. Dengan adanya identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan proses pengendalian yang dilakukan pihak BMT dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.<sup>24</sup>

4. **Jurnal, Rabiatul Hadawiyah Ritonga dan Nurul Inayah (2022), yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan”.** Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa PT. SUMUT Bank Cabang Syariah Medan sudah melaksanakan secara efektif pengawasan aktif, Pimpinan dan Direksi, strategi, prosedur dan tahapan sistem informasi untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan serta penanganan risiko utang. Sehingga dapat meminimalkan risiko kredit, PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Medan Katamso. Tapi dalam penerapan manajemen risiko bank terdapat beberapa kendala terkait dengan peninjauan risiko dan tingkat pengenalan terhadap calon nasabah. Penelitian ini dibuat agar perusahaan dapat mencapai tujuan NPL (*Non*

---

<sup>24</sup> Diah Santika, “Dampak Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kota Gajah” (Skripsi, IAIN Metro, 2022), 66-67.

*Performing Loans*) dan meningkatkan pemberian pinjaman secara tepat sasaran dan meminimalkan risiko kredit macet.<sup>25</sup>

5. **Skripsi, Noviatul Salsabila (2023), yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo”.** Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa Penerapan Manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahah sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tetapi penerapan manajemen risiko tersebut tidak efektif. Strategi yang dilaksanakan yaitu penajaman analisis oleh petugas lapangan dengan memverifikasi data nasabah, rutin kunjungan dan melaksanakan *refreshment* materi. Dengan penajaman analisa tentang nasabah pihak bank bisa mengidentifikasi mulai dari karakter, latar belakang, usaha nasabah hingga neraca keuangan nasabah, dan *refreshment* materi. Efektivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Al-Mabrur Ponorogo sangat efektif. Akan tetapi jika risiko tersebut benar-benar terjadi maka pihak bank harus melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan. Dapat disimpulkan bahwa indikator input sumber daya manusia mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah serta modal dan

---

<sup>25</sup> Nurul Inayah Rabiatul Hadawiyah Ritonga, “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan,” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 430–440.

infrastruktur yang ada sudah memadai dari hasil indicator proses meminimalisir pembiayaan bermasalah sesuai dengan tahapan-tahapan yang dijalankan pihak bank mampu mengatasi dengan baik.<sup>26</sup>

**6. Skripsi, Windi Lestari (2023), yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Produk Gadai Syariah (RAHN) Bermasalah (Studi Kasus Pada BSI KCP Musamba)”.**

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa Implementasi manajemen risiko pada produk gadai syariah (rahn) di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) BSI KCP Masamba yang pertama dilakukannya identifikasi risiko yang berfungsi untuk mengamati secara mendalam terkait risiko yang timbul dalam produk gadai syariah (rahn). Kedua, dilakukannya penilaian risiko yang mendeskripsikan seberapa besar pengaruh risiko terhadap aktivitas gadai. Ketiga, mengendalikan risiko dengan cara melelang emas (penjualan) apabila ada nasabah mengalami gagal bayar dan juga melakukan pelatihan dan pembimbingan terhadap karyawan. Keempat, memonitoring risiko dengan melakukan pengecekan ke sistem

---

<sup>26</sup> Noviatul Salsabila, “Analisis Manajemen Risiko Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Al-Mabrur Ponorogo” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 104-105.

komputer guna memantau nasabah agar membangun komunikasi yang baik sehingga membayar kewajibannya tepat waktu.<sup>27</sup>

- 7. Skripsi, Ayu Maulina Hasibuan (2023), yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)”**. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa Penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah UPS Madina yaitu antara lain: Identifikasi risiko pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina dilakukan dengan cara pihak pegadaian setiap hari selalu mengecek kembali dan memeriksa seluruh bukti-bukti gadai emas yang dilakukan serta pelaksanaan pelatihan rutin kepada penaksir. Pengelolaan Risiko pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah dengan cara pihak pegadaian menekan karyawan pegadaian melakukan pengawasan/*mentoring* terhadap nasabah dalam pembiayaan gadai emas

---

<sup>27</sup> Windi Lestari, “Impementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Produk Gadai Syariah (*RAHN*) Bermasalah (Studi Kasus Pada BSI KCP Musamba)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), 78.

seperti mengingatkan nasabah dengan mengirimkan pesan dan *calling* serta sampai tahap pelelangan terhadap barang jaminan.<sup>28</sup>

- 8. Skripsi, Adela Citra Nurrohmah (2024), yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Way Kanan Kantor Cabang Natar Kabupaten Lampung Selatan)”**. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa Penerapan manajemen risiko di Bank Syariah Way Kanan Kantor Cabang Natar menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Dengan menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) bank ini mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko pembiayaan yang berbasis transaksi jual beli dengan sistem angsuran. Hasilnya, tingkat wanprestasi dapat ditekan hingga 0,5% pada tahun 2023, membuktikan bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan efektif dalam menjaga kesehatan dan kualitas pembiayaan, serta mengurangi potensi masalah pembiayaan di masa mendatang.<sup>29</sup>

- 9. Jurnal, Hemaza Fitri, Efni Anita dan Eri Nofrizal (2024), yang berjudul “Manajemen Risiko Dalam Produk Pembiayaan Pegadaian**

---

<sup>28</sup> Ayu Maulina Hasibuan, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)” (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023), 72.

<sup>29</sup> Adela Citra Nurrohmah, “Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Way Kanan Kantor Cabang Natar Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024), 67.

**Emas Di BSI Dr Sutomo Kota Jambi**". Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa manajemen risiko dalam produk pembiayaan pegadaian emas di BSI Dr Sutomo Kota Jambi, terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian risiko. Tahapan tersebut untuk mengatasi risiko-risiko gadai emas yang dapat terjadi di Pegadaian Emas Kantor Cabang BSI Dr Sutomo. Seperti risiko penipuan emas palsu, pembiayaan bermasalah, fluktuasi harga emas, taksiran emas terlalu tinggi, pencurian, gadai fiktif, numpang gadai, risiko penyimpanan emas akibat rusak atau hilang, dan bencana alam. Penerapan manajemen risiko terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BSI Dr Sutomo tersebut dapat mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang terjadi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara, hasil pengamatan observasi dan dokumentasi.<sup>30</sup>

**10. Jurnal, Diah Dewi Rahmawati Utami dan Annisa Rahma (2025), yang berjudul "Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada BPR Nusamba Jogja".** Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

---

<sup>30</sup> Eri Nofrizal Hemaza Fitri, Efni Anita, "Manajemen Risiko Dalam Produk Pembiayaan Pegadaian Emas Di Bsi Dr Sutomo Kota Jambi," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 5 (2024): 602–616.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma Jogja meliputi mengidentifikasi adanya risiko, mengukur seberapa besar risiko akan terjadi, memantau pergerakan risiko, dan mengendalikan risiko agar dapat segera diatasi. Agar prinsip pemberian kredit terlaksana secara optimal BPR Nusumma Jogja melakukan prinsip-prinsip 5C. BPR Nusumma Jogja juga menerapkan 3R yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restrukturing* untuk memaksimalkan pemberian kredit. Kendala BPR Nusumma Jogja dalam pelaksanaan manajemen risiko kredit secara internal adalah kurangnya koordinasi antar pegawai, petugas kurang memahami tugas, dan kurangnya motivasi kerja pegawai. Adapun kendala secara eksternal yaitu perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga, keterbatasan informasi mengenai kondisi keuangan nasabah, adanya tekanan dari pihak internal atau eksternal untuk melonggarkan kebijakan kredit. Untuk itu diperlukan peningkatan mutu manajemen risiko kredit dengan melakukan, pemisahan fungsi antara Account Officer dan bagian yang menangani kredit bermasalah agar dapat spesialisasi bagiannya, sosialisasi produk-produk kredit kepada nasabah yang dilakukan oleh *Loan Officer* (LO), adanya komitmen oleh tim kredit BPR Nusumma Jogja terhadap pekerjaannya dan penyelesaian masalah kredit nasabah, serta instansi membekali seluruh pegawai untuk bisa melakukan analisa terhadap masalah kredit.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Annisa Rahima Diah Dewi Rahmawati Utami, "Penerapan Manajemen Risiko Dalam

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Nur Kholil, (2021).	<i>Implementasi Manajemen Strategi Dan Risiko Dalam Menyalurkan Pembiayaan Untuk Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai manajemen risiko dan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah dari objek penelitian, kajian teori, lokasi dan waktu penelitian serta subjek penelitian.
2	Nuraeni Putri Apriliani, (2022).	<i>Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon.</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai penerapan manajemen risiko. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah dari objek penelitian, kajian teori, lokasi dan waktu penelitian serta subjek penelitian.
3	Diah Santika, (2022).	<i>Dampak Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah dari objek penelitian, kajian teori, lokasi dan waktu penelitian serta subjek penelitian.
4	Rabiatul Hadawiyah Ritonga dan	<i>Penerapan Manajemen Risiko dalam</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

	Nurul Inayah, (2022).	<i>Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan</i>	sama-sama membahas mengenai penerapan manajemen risiko. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	sekarang adalah dari objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian serta subjek penelitian.
5	Noviatul Salsabila, (2023).	<i>Analisis Manajemen Risiko Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah dari objek penelitian, kajian teori, lokasi dan waktu penelitian serta subjek penelitian.
6	Windi Lestari, (2023).	<i>Impementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Produk Gadai Syariah (RAHN) Bermasalah (Studi Kasus Pada BSI KCP Musamba)</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai manajemen risiko. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah dari objek penelitian, kajian teori, lokasi dan waktu penelitian serta subjek penelitian.
7	Ayu Maulina Hasibuan, (2023).	<i>Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai penerapan manajemen risiko dan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah dari objek penelitian, kajian teori, lokasi dan waktu penelitian serta subjek penelitian.
8	Adela Citra Nurrohmah,	<i>Penerapan Manajemen Resiko</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian	Perbedaan penelitian ini

	(2024).	<i>Pada Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Way Kanan Kantor Cabang Natar Kabupaten Lampung Selatan)</i>	sekarang adalah sama-sama membahas mengenai penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	dengan penelitian sekarang adalah dari objek penelitian, kajian teori, lokasi dan waktu penelitian serta subjek penelitian.
9	Hemaza Fitri, Efni Anita dan Eri Nofrizal (2024).	<i>Manajemen Risiko Dalam Produk Pembiayaan Pegadaian Emas Di BSI Dr Sutomo Kota Jambi</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai manajemen risiko. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah dari objek penelitian, kajian teori, lokasi dan waktu penelitian serta subjek penelitian.
10	Diah Dewi Rahmawati Utami dan Annisa Rahima (2025).	<i>Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada BPR Nusumma Jogja</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai penerapan manajemen risiko. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah dari objek penelitian, kajian teori, lokasi dan waktu penelitian serta subjek penelitian.

Sumber : dikelola oleh peneliti

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah telah banyak dilakukan, karena topik tersebut memang menarik untuk dibahas. Kesamaan penelitian yang sedang dijalankan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan strategi 5C dalam pemberian pembiayaan. Sementara

perbedaan dalam penelitian yang sedang dijalankan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah penelitian sebelumnya penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah secara umum dan juga risiko kredit, sedangkan dalam penelitian ini penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* secara khusus.

## B. Kajian teori

Dalam bagian ini, teori yang digunakan sebagai perspektif penelitian akan dibahas secara lebih luas dan mendalam. Pembahasan yang lebih, mendalam tentang teori ini akan membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang akan ditangani, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tidak seperti penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif menganggap teori sebagai perspektif atau pisau analisis.<sup>32</sup>

### 1. Penerapan Manajemen Risiko

#### a. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengendalikan risiko mungkin timbul, agar perusahaan dapat mencapai tujuannya lebih efektif dan efisien.<sup>33</sup> Di dalam manajemen risiko terjadi beberapa proses yaitu identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari risiko

---

<sup>32</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 92.

<sup>33</sup> Retna Anggitaningsih, "Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syari'ah Indonesia Di Jawa Timur," *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture* 2, no. 2 (2024): 63–70.

yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan.<sup>34</sup>

Risiko adalah probabilitas suatu hasil (*outcome*), yang berbeda dengan yang diharapkan. Risiko adalah keadaan yang berpotensi terjadi dan dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan atau organisasi. Risiko terjadi karena unsur ketidakpastian di masa mendatang, dikarenakan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan dan menyebabkan kerugian. Ada dua karakteristik utama dari risiko, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- 2) Merupakan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Dapat disimpulkan bahwasanya ketidakpastian adalah kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko. Menurut Herman Darmawi kondisi ketidakpastian ini terjadi karena beberapa sebab diantaranya:<sup>36</sup>

- 1) Tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Semakin panjang tenggang waktunya, maka akan semakin besar potensi terjadi ketidakpastiannya.
- 2) Keterbatasan informasi yang tersedia guna keperluan penyusunan rencana.

---

<sup>34</sup> Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: Pustaka Setia, 2015),45.

<sup>35</sup> Reni Maralis and Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, ed. Deepublish Digital (Yogyakarta, 2019) ,4-5.

<sup>36</sup> Maralis and Triyono, *Manajemen Risiko*, 5.

- 3) Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan pengambilan keputusan.

Dalam menangani risiko, maka sebuah perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya risiko yang berdampak pada perusahaan tersebut. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari risiko yang mengancam asset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan.<sup>37</sup> Ilmu manajemen risiko berperan untuk memberi arah dengan membahas secara dasar tentang peranan dan konsep manajemen risiko dalam organisasi.<sup>38</sup>

- b. Proses Penerapan Manajemen Risiko

Proses penerapan manajemen risiko dalam upaya meminimalkan risiko pembiayaan yang berlangsung diterangkan dalam bentuk, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Keempat tahapan tersebut diperlukan agar penerapan manajemen risiko yang digunakan oleh bank syariah menjadi maksimal. Jika tahapan dalam proses manajemen risiko tersebut tidak semuanya dilaksanakan dengan maksimal maka akibatnya bank syariah tidak bisa mengontrol risiko yang terjadi

---

<sup>37</sup> Mulyawan, *Manajemen Risiko*, 45.

<sup>38</sup> Sri Hayati, *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro*, ed. Putri Christian, Edisi 1 (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2017), 2.

tersebut. Adapun tahapan dalam menerapkan manajemen risiko sebagai berikut.<sup>39</sup>

#### 1) Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam proses manajemen risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap semua karakteristik risiko yang melekat pada kegiatan fungsional serta risiko dari produk dan kegiatan usaha bank syariah.

Dalam menerapkan identifikasi risiko pembiayaan ini juga terdapat penilaian terhadap calon anggota pembiayaan. Penilaian ini digunakan untuk memberi keyakinan kepada pihak bank syariah mengenai calon anggota pembiayaan.

Dalam menilai calon nasabah biasanya bank syariah menggunakan analisis dengan prinsip 5C. Prinsip ini penting digunakan karena untuk menganalisis atau menilai kemampuan calon nasabah dalam melunasi pembiayaan nantinya. Prinsip 5C yang dimaksud, meliputi:<sup>40</sup>

##### a) *Character* (sifat calon nasabah)

Penilaian ini digunakan untuk mengetahui sifat dari calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan.

---

<sup>39</sup> Veithzal Rivai and Andria Permata Veithzal, *Islamic Finance Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 623.

<sup>40</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 91.

b) *Capacity* (kemampuan calon nasabah)

Penilaian yang digunakan untuk melihat kemampuan dari calon nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan.

c) *Capital* (modal calon nasabah)

Penilaian ini digunakan untuk mengetahui tentang sumber modal yang dimiliki oleh calon nasabahnya apakah lebih besar daripada jumlah kewajiban yang akan dibayarkan

d) *Collateral* (jaminan calon nasabah)

Penilaian terhadap jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan. Penilaian ini digunakan untuk mengetahui kecukupan dari nilai agunan agar sesuai dengan penyaluran pembiayaan.

e) *Condition of economic* (kondisi ekonomi calon nasabah)

Penilaian terhadap kondisi ekonomi dari calon nasabah. Bank syariah dalam menilai pembiayaan harus memperhatikan sektor usaha dari calon nasabah yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan yang akan datang. Apakah kondisi tersebut berpengaruh pada usaha calon nasabah atau tidak.

2) Menilai/Mengukur Risiko

Pengukuran risiko adalah kelanjutan dari dilakukannya identifikasi risiko. Pengukuran risiko yaitu upaya untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang terjadi. Hal tersebut

dilakukan untuk mengetahui besar dan kecilnya risiko yang kelak akan terjadi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang dihadapi perusahaan, lalu bisa melihat juga dampak dari risiko terhadap kinerja dari perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas risiko, risiko yang paling relevan.

Ada dua dimensi pengukuran adalah jumlah atau frekuensi kerugian yang nanti akan terjadi, artinya berapa kali terjadinya kegiatan selama satu periode tertentu dan seberapa parah kerugian dari kegiatan tersebut. Artinya, dalam mengetahui seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan terutama kondisi finansial.

Sistem pengukuran risiko pembiayaan seharusnya mempertimbangkan macam-macam dari setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti jangka waktu dan tingkat interest. jangka waktu pembiayaan disatukan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, garansi, dan agunan, potensi dari macetnya pembayaran, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun dari hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringatan yang

dilakukan secara intern dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan.<sup>41</sup>

### 3) Pemantauan Risiko

BMT harus menerapkan dan mengembangkan sistem informasi dan prosedur dalam melihat dan memantau kondisi setiap debitur dan *counterparty* pada seluruh portofolio pembiayaan. Dalam system pemantauan risiko pembiayaan paling kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka memastikan bahwa BMT mengetahui kondisi keuangan debitur , memantau kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian dalam syarat kontrak pembiayaan, menilai kecakupan agunan dibanding dengan kewajiban debitur, mengidentifikasi keterlambatan pembayaran dan mengklas-kelaskan pembiayaan yang bermasalah dengan ketepatan waktu, serta menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.

BMT harus juga melaksanakan pengawasan eksposur risiko pembiayaan dibandingkan dengan limit risiko pembiayaan yang telah ditetapkan, dalam keperluan pengawasan eksposur risiko pembiayaan. Satuan kerja Manajemen risiko juga mesti melakukan penyusunan laporan menyangkut perkembangan risiko

---

<sup>41</sup> Rivai and Veithzal, *Islamic Finance Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, 970.

pembiayaan secara bertahap, sekaligus segala faktor penyebabnya, yang disampingkan kepada komite manajemen risiko dan direksi.<sup>42</sup>

#### 4) Pengendalian Risiko

Dalam pengendalian terhadap risiko pembiayaan BMT haruslah menetapkan sebuah sistem penilaian yang independen serta berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan. Pelaksanaan kaji ulang haruslah dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan transaksi risiko pembiayaan.

BMT harus dapat sebisa mungkin memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi risiko pembiayaan lain-lainnya harus dapat dikelola secara memadai dan eksposur risiko pembiayaan tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian. BMT juga haruslah dapat menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan prosedur dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait untuk kepentingan tindakan yang terbaik.

Ketika melaksanakan audit intern, SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) perlu melaksanakan pengujian terhadap efektifitas pengendalian intern dalam meyakinkan bahwa sistem pengendalian tersebut sudah efektif, aman, dan sesuai dengan

---

<sup>42</sup> Rivai and Veithzal, 971.

ketentuan-ketentuan yang berlaku serta pedoman, kebijakan, dan prosedur intern. BMT mesti mempunyai pengelolaan penanganan pembiayaan yang bermasalah termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis serta menetapkan secara efektif.<sup>43</sup>

## 2. Pembiayaan Bermasalah

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik perseorangan ataupun kelompok. Dalam arti sempit pembiayaan berarti pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah pada nasabahnya.<sup>44</sup>

Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan di definisikan sebagai kegiatan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>45</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa definisi pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah yang diawali dengan kesepakatan antara pihak lembaga

---

<sup>43</sup> Rivai and Veithzal, 974.

<sup>44</sup> Andrianto and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 305.

<sup>45</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 113.

keuangan syariah baik bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain atau pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan/ujrah, dan tanpa imbalan atau bagi hasil.

b. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya didasarkan pada risiko terjadinya kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya.

Secara umum penilaian kualitas pembiayaan dikategorikan sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tanpa tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap, dan pengikatan agunan kuat.
- 2) Dalam perhatian khusus, yaitu pembiayaan yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Dalam kategori ini terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 hari.
- 3) Kurang lancar, yaitu pembiayaan yang telah diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat, namun nasabah masih mampu membayar. Dalam kategori ini terdapat tunggakan

---

<sup>46</sup> Trisadini P. Usanti and Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 105.

pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari.

- 4) Diragukan, yaitu kondisi dimana kemampuan nasabah untuk membayar semakin tidak pasti. Dalam kategori ini terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari.
- 5) Macet, yaitu kondisi dimana nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pokok atau marginnya, sehingga perlu diselamatkan. Dalam kategori ini terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari.

c. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah

Dalam pembiayaan bermasalah memiliki penyebab terjadi permasalahan tersebut, maka dari itu ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah, antara lain:<sup>47</sup>

1) Faktor Internal

Dalam hal ini analisis pembiayaan kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Aspek jaminan juga tidak diperhitungkan secara *marketable*. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemecetan suatu pembiayaan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan debitur sehingga dalam

---

<sup>47</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 102.

analisisnya dilakukan secara tidak objektif. Selain itu juga kurang adanya pengawasan atau survey lebih lanjut dari pihak bank.

2) Faktor Eksternal (berasal dari nasabah atau pihak luar)

Pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan karena:

- a) Karakter nasabah yang tidak amanah dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan usahanya.
- b) Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet.
- c) Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya banjir, kebakaran, dan kerusakan lainnya.

d. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Proses penanganan pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan sesuai dengan golongannya, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:
  - a) Pemantauan usaha nasabah.
  - b) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan.
- 2) Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
  - a) Pembinaan anggota.

---

<sup>48</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU PRESS, 2018), 68.

- b) Pemberitahuan dengan surat teguran.
  - c) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.
  - d) Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.
- 3) Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
- a) Membuat surat teguran atau peringatan.
  - b) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh.
  - c) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

Menurut teori penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan mulai beberapa cara, yaitu:<sup>49</sup>

- a) *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b) *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa

---

<sup>49</sup> Usanti and Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 109-110.

menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank antara lain meliputi pengurangan jumlah angsuran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu.

- c) *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

### 3. Akad *Rahn*

#### a. Pengertian Akad *Rahn*

*Ar-Rahn* memiliki pengertian menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan itu, pihak yang menahan harta memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>50</sup>

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *rahn* ialah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan diperbolehkan mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) dari barangnya. Sedangkan akad utang piutang yang disertai dengan jaminan sesuatu

<sup>50</sup> Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*.

yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin* dan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*. Adapun dalam fiqh sunnah gadai ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil (manfaat) barang itu. Sedangkan berdasarkan pendapat al-Imam Abu Zakaria al-Anshari ialah menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayar sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.<sup>51</sup>

Adapun barang-barang secara umum sebagai jaminan kredit gadai oleh lembaga pegadaian diantaranya, ialah:

- 1) Barang perhiasan misalnya: mutiara, emas, perak, intan, berliandan lain-lain.
- 2) Barang-barang kendaraan, misalnya: mobil, sepeda motor dan lain-lain.
- 3) Barang-barang elektronika, misalnya: handphone, televisi, laptop, dan lai-lain.
- 4) Barang-barang perkakas rumah tangga, misalnya: surat tanah, kulkas dan lai-lain.

---

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2017), 286-287.

- 5) Surat berharga atau dokumen surat-surat penting, misalnya SK PNS, SK Dosen dan lain-lain.<sup>52</sup>

Pembiayaan ini dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 92% dari harga barang. Jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 2 (dua) tahun untuk angsuran, 4 (empat) bulan untuk jatuh tempo dan diperpanjang maksimal 3 (tiga) kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas, hp, laptop, motor dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan *ujroh*/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.<sup>53</sup>

b. Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

Adapun rukun dan syarat akad *rahn* menurut sebagian besar (*jumhur*) ulama. Ada beberapa rukun bagi akad *rahn* yaitu orang yang menggadaikan (*ar-rahin*), barang-barang yang digadai (*marhun*), orang yang menerima gadai (*murtahin*) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga dan sifat akad *rahn*.

<sup>52</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 125.

<sup>53</sup> Brosur KSPPS. Syariah BMT NU Jawa Timur

Rukun *rahn* yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (yang meminta gadai), *marhun/rahn* (barang yang digadaikan), *mahruhn bih* (utang), *sighat* (akad) Ijab dan Kabul.<sup>54</sup>

1) Syarat hutang (*marhun bih*) Adalah:

- a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang menerima gadai (*murtahin*).
- b) *Marhun bih* (hutang) itu boleh dilunasi dengan orang yang menerima gadai (*marhun*) itu.
- c) *Marhun bih* (hutang) itu jelas tetap dan tertentu.

2) Syarat barang yang digadaikan (*marhun*), menurut pakar fiqh, adalah:

- a) Boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang (*marhunbih*).
- b) Bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
- c) Jelas dan tertentu.
- d) Milik sah orang yang menggadaikan (*rahin*).
- e) Tidak terkait dengan hak orang lain.
- f) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- g) Boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>55</sup>

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa barang gadai sesuai syari'ah adalah merupakan pelengkap belaka

<sup>54</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 238.

<sup>55</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 119-120.

dari konsep hutang-piutang antar individu atau perorangan. Konsep hutang-piutang yang sesuai dengan syari'ah, salah satu konsep ekonomi Islam dimana bentuknya yang lebih tepat adalah *al-qardhul hassan*. Hutang-piutang dalam bentuk *al-qardhul hassan* dengan dukungan *rahn*, dapat dipergunakan untuk keperluan social maupun komersial. Peminjaman mempunyai dua pilihan, yaitu memilih *qardhul Hassan* atau menerima pemberi pinjaman atau penyandang dana (*rabb al-mal*) sebagai mitra usaha dalam perjanjian *mudharabah*.<sup>56</sup>

c. Tahap Pelaksanaan Akad *Rahn*

Adapun tahap-tahap pelaksanaan akad *rahn*:

- 1) Mitra mengajukan pembiayaan dengan nominal dan jangka waktu tertentu.
- 2) Lembaga keuangan syariah melayani pengajuan mitra dalam bentuk akad *rahn*.
- 3) Mitra menyerahkan barang gadai sebagai jaminan utangnya.
- 4) Lembaga keuangan syariah bersama mitra menyepakati pembayaran utang dalam jangka waktu tertentu.
- 5) Lembaga keuangan syariah menetapkan biaya pemeliharaan barang gadai untuk mitra pembiayaan.

---

<sup>56</sup> Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, 121.

- 6) Mitra membayar angsuran utang dan biaya pemeliharaan barang gadai kepada lembaga keuangan syariah.<sup>57</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>57</sup> Ahmad Zuhri Kalam and Eny Latifah, "Ujrah Sumber Profitabilitas Pada Islamic Microfinance Institutions (BMT)," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 3, no. 1 (2020): 39–57.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian, metode memegang peranan penting karena metode dapat memberikan arah bagaimana penelitian harus dilakukan sehingga dapat diperhatikan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya, dimana peneliti sebagai instrumen utama yang memungkinkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan kontekstual, analisis data bersifat kualitatif atau induktif, serta hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna kedalaman data.<sup>58</sup> Tujuan utama dalam pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian konsep-konsep yang ada yang kemudian pada akhirnya menjadi sebuah teori dan pada penelitian ini mengungkapkan kejadian dan keadaan yang terjadi ketika penelitian berlangsung di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

---

<sup>58</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2022), 9.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian yang akan dilakukan ini berusaha untuk mendeskripsikan penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* di KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Data yang dihasilkan berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan fenomena yang diamati secara intensif, terperinci dan detail.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bertempat di KSSP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, alamat: Desa Krajan, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68171. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di KSSP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah ini dikarenakan ketertarikan peneliti untuk mengetahui bagaimana Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad *Rahn*, dan jika dilihat dari letak geografisnya di KSSP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah ini cukup strategis dikarenakan kantornya berada di pinggir jalan raya tepat di lampu merah jenggawah dan di depan kantor kecamatan jenggawah sehingga dengan sangat mudah dilihat oleh nasabah dan terdapat plakat besar yang terpampang di sana.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau penemuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian melalui beberapa

pertimbangan mencakup orang-orang tertentu yang dianggap mempunyai informasi terbaik tentang apa yang diharapkan oleh peneliti atau yang dapat memegang wewenang sehingga dapat membantu peneliti untuk mengeksplorasi objek/situasi dengan lebih mudah.<sup>59</sup>

Pemanfaatan teknik *purposive* ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* pada KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Adapun yang memberikan informasi dalam penelitian ini diantaranya:

1. Ibu Shima Danifatus Sunnah selaku Kepala Cabang KSPP. Syariah BMT NU Cabang Jenggawah.
2. Bapak Ahmad Ihwan selaku Bagian Pembiayaan Personal KSPP. Syariah BMT NU Cabang Jenggawah.
3. Mitra pembiayaan akad *rahn* yang lancar, menunggak dan tidak bisa diatasi, dan menunggak masih bisa diatasi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam menganalisis dan menafsirkan data berdasarkan penelitian lapangan, diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya agar hasil dari proses penelitian dinyatakan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara :

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2022), 141.

## 1. Observasi

Observasi, juga disebut sebagai metode pengamatan, adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau penulis harus mengamati ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Observasi ini dapat bersifat partisipatif, di mana peneliti ikut serta dalam beberapa kegiatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>60</sup>

Penulis melakukan observasi untuk mengumpulkan informasi tentang cara Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

## 2. Wawancara

Salah satu metode dalam teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan interaksi dan komunikasi lisan secara langsung dengan narasumber atau informan secara terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara yang terstruktur merupakan bentuk wawancara yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera di pedoman wawancara. Jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur menjalankan prosedur yang lebih luas. Sebaliknya, wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2022), 246.

atau penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data.<sup>61</sup>

Wawancara yang penulis terapkan adalah wawancara terstruktur. Dalam hal ini tidak semua pengelola KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah diwawancarai oleh penulis, hanya beberapa bagian saja yang bersangkutan dengan data yang dibutuhkan oleh penulis. Yang mana penulis mewawancarai kepala cabang, bagian pembiayaan personal, dan mitra pembiayaan akad rahn. Dengan hal ini, penulis akan memperoleh data perihal bagaimana Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini melibatkan penelusuran dan analisis berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian.

Dokumentasi menjadi penting karena menyediakan informasi yang stabil, kredibel, dan dapat dipercaya, yang seringkali merekam kebijakan, prosedur, dan data historis organisasi.<sup>62</sup>

Dokumen yang akan ditelusuri meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan akad *rahn* untuk memahami alur dan aturan resmi laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan data pembiayaan bermasalah untuk melihat tren dan volume serta kebijakan

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Kombinasi dan R&D)*, (Bandung: ALFABETA, 2018), 466-467.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2022), 248.

dan prosedur manajemen risiko KSPP. Syariah BMT NU Cabang Jenggawah yang dapat memberikan kerangka formal bagaimana risiko dikelola. Penulis juga akan mencari data mitra pembiayaan akad *rahn* dan, jika tersedia, risalah rapat atau notulen yang membahas isu-isu terkait manajemen risiko atau pembiayaan bermasalah. Dokumen-dokumen ini akan melengkapi dan memvalidasi informasi yang didapat dari wawancara dan observasi, memberikan gambaran yang lebih utuh tentang penerapan manajemen risiko dala, meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn*.

#### **E. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang menganalisis tentang penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn*. Hasil penelitian ini nantinya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan berbagai kondisi, situasi ataupun fenomena sosial yang nyata terjadi di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan dilakukan secara berkelanjutan sejak data pertama kali terkumpul hingga penelitian selesai. Proses analisis data akan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022). Dan proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2022), 338-345.

### 1. Koleksi Data (*Data Collection*)

Tahap awal di mana peneliti mengumpulkan semua data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data mentah ini masih sangat banyak dan belum terorganisir.

### 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan reduksi data. Ini adalah proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan diabaikan, sedangkan data yang penting akan diringkas, dikodekan, dan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu. Misalnya, jawaban dari wawancara akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti "faktor penyebab pembiayaan bermasalah", "strategi mitigasi risiko", atau "penanganan nasabah macet". Tujuannya adalah untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dapat berupa narasi deskriptif, matriks, grafik, atau bagan yang menggambarkan hubungan antar kategori. Tujuan penyajian data adalah untuk mempermudah peneliti

dalam melihat pola-pola, hubungan, dan tren yang muncul dari data, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan.

#### 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap akhir di mana peneliti mulai menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dari penyajian data. Kesimpulan awal mungkin belum final dan perlu diverifikasi dengan merujuk kembali pada data asli yang ada. Proses verifikasi ini melibatkan peninjauan ulang data, membandingkan temuan dengan teori atau literatur yang ada, serta mencari bukti pendukung atau kontradiktif. Kesimpulan akan terus disempurnakan seiring berjalannya analisis data, hingga mencapai kesimpulan yang kokoh dan kredibel.

### F. Keabsahan Data

Agar hasil penelitian dapat di percaya, maka perlu adanya pengecekan keabsahan data. Keabsahan data merupakan aspek krusial dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar valid dan dapat dipercaya. Untuk mencapai keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>64</sup>

Teknik pemeriksaan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik/metode. Triangulasi sumber merupakan suatu teknik yang digunakan sebagai metode pemeriksaan

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2022), 372.

keabsahan data yang diverifikasi keakuratannya dengan menggunakan sumber lain, triangulasi yang mengharuskan peneliti untuk membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda. Misalnya, informasi mengenai prosedur penanganan risiko yang disampaikan oleh Kepala Cabang akan dibandingkan dengan penjelasan dari Bagian Pembiayaan dan data yang ada pada dokumen SOP. Jika ada perbedaan, peneliti akan melakukan konfirmasi ulang untuk mencari kebenaran yang sebenarnya.

Triangulasi teknik/metode Ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda. Contohnya, data mengenai praktik manajemen risiko yang diperoleh dari wawancara dengan Analis Pembiayaan akan dibandingkan dengan hasil observasi langsung terhadap proses kerja mereka di lapangan, dan juga diverifikasi dengan dokumen internal KSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Jika hasil dari wawancara, observasi, dan dokumen saling mendukung, maka data tersebut dianggap kredibel.<sup>65</sup>

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian, sebagai berikut adalah:

### **1. Tahap Pra Lapangan**

Tahap pertama yang dilakukan dalam hal ini oleh peneliti adalah mencari beberapa masalah yang ada, setelah itu dilanjutkan dengan mencari referensi-referensi yang terkait. Peneliti mengambil

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 373.

permasalahan tentang Manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan mengangkat judul "Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad *Rahn*".

Adapun tahap-tahap Pra Lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan lokasi penelitian
  - b. Menyusun rancangan penelitian
  - c. Mengurus perizinan
  - d. Memilih dan memanfaatkan informan
  - e. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari penelitian ini. Pada tahap ini data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian di olah dan dianalisis yang kemudian dilaporkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Dalam penyusunan laporan ini, peneliti berpedoman pada pedoman karya tulis ilmiah UIN KHAS Jember sebagai bahan acuan dalam penyusunan laporan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

KSPP. Syariah BMT NU berdiri pada tanggal 1 Juli 2004 di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Organisasi ekonomi ini awalnya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Namun, berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Perubahan itu sesuai dengan regulasi baru dari pemerintah yaitu pada tanggal 01 Mei 2007 telah resmi terdaftar pada Akte Notaris Nomor 10, Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU.<sup>66</sup>

KSPP. Syariah BMT NU lahir dari sebuah keperihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Gapura pada khususnya di mana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk dijadikan modal kemudian meminjam dana kepada rentenir, sedangkan dalam hal pengambilannya dikenakan bunga yang besar hingga mencapai 50% sehingga usaha masyarakat sulit berkembang.

---

<sup>66</sup> Masyudi Kanzillah, *Sejarah Dan Kilas Balik BMT NU: Dari BMT NU Gapura Sampai BMT NU Jawa Timur* (Sumenep: BMT NU Jawa Timur, 2022), 10.

Pinjaman yang besar melahirkan bunga yang besar pula, sedang keuntungan yang didapat oleh masyarakat tidaklah seberapa. Oleh karena itu, Bapak Masyudi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur menawarkan untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya yang diberi nama KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur.<sup>67</sup>

Saat ini KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur berpusat di Kecamatan Gapura dan memiliki 105 cabang di seluruh kabupaten di Madura dan diluar madura, yaitu Kabupaten Sumenep 21 cabang, Kabupaten Pamekasan 7 cabang, Kabupaten Bangkalan 11 cabang, Kabupaten Sampang 8 cabang, Kabupaten Jember 11 cabang, Kabupaten Situbondo 14 cabang, Kabupaten Bondowoso 14 cabang, Kabupaten Probolinggo 5 cabang, Kabupaten Lumajang 3 cabang dan Kabupaten Banyuwangi 11 cabang.

Cabang di Kabupaten Jember salah satunya yaitu Cabang Jenggawah, di dirikan pada tanggal 26 november 2020 di Kecamatan Jenggawah, ada beberapa yang melatar belakangi berdirinya BMT NU Cabang Jenggawah yang pertama yaitu dikarenakan keperihatinan NWC NU (majlis wakil cabang Nahdatul Ulama') yang melihat masyarakat sekitarnya memiliki ras oleh rentenir, yang kedua yaitu dapat juga menjadi jalan trobosan Nahdatul Ulama (NU) untuk pengembangan sosial

---

<sup>67</sup> Masyudi Kanzillah, *Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPPS BMT NU Jawa Timur: Mengabdikan Tanpa Batas, Melayani Dengan Ikhlas* (Sumenep: BMT NU Jawa Timur, 2011).

dan intelektual, yang ketiga yaitu sedikitnya kompetitor yang ber ada di daerah Kecamatan Jenggawah dan yang keempat yaitu mayoritas di daerah Jenggawah warga Nahdiiyin.<sup>68</sup>

## 2. Visi dan Misi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

### a. Visi

“Menjadi BMT NU yang amanah, mandiri, berkah dan bermanfaat sehingga unggul dalam layanan maupun kinerja secara berkelanjutan menuju Tahun 2028 dengan 128 kantor cabang dan aset 1,8 Triliun untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota dan umat”.

### b. Misi

1) Mengingatn budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan amanah sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi dalam mengabdikan tanpa batas dan mengabdikan dengan ikhlas sebagai otoritas ibadah.

2) Memperkuat keunggulan pelayanan, kinerja dan kemandirian yang berkelanjutan sesuai manajemen berbasis kehati – hatian.

3) Mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan Menuju terbentuknya 128 kantor cabang dengan aset 1,8 Triliun pada tahun 2028.

4) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang amanah dan profesional dengan memiliki integritas dan loyalitas.

---

<sup>68</sup> Wawancara, KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember, 31 Oktober 2024

- 5) Memperkuat kepedulian anggota serta sinergi ekonomi antar anggota dan umat.
- 6) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah sesuai *Ahlussunnah wal Jama'ah an nahdliyah* secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang amanah dan berkah.
- 7) Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran infaq, shodaqoh dan waqaf.
- 8) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada Anggota dan Umat dengan berbasis dana Tamwil dan Maal.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada anggota, umat dan lingkungan sesuai jati diri Nahdlatul Ulama.<sup>69</sup>

### **3. Struktur Organisasi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah**

Dengan struktur organisasi kantor cabang yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap pekerja dan dukungan perlengkapan yang dikelola dengan baik, usaha akan lebih produktif dan kinerja akan meningkat.

Shima Danifatus Sunah, S.Pd., adalah pimpinan cabang Jenggawah Jember dari KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur. Dia bertanggung jawab atas direksi dan pengurus pusat. Selain itu, Bagian Keuangan dan Administrasi Umum, Teller, Bagian Tabungan, dan Bagian Pembiayaan

<sup>69</sup> Dokumentasi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Jenggawah Jember, 31 Oktober 2024.

membantunya menjalankan tugas sehari-harinya. Kepala cabang selalu bekerja sama dengan Pengawas Cabang, Dewan Syari'ah Cabang, dan MWC NU Jember. Pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan melalui struktur organisasi yang baik, yang memungkinkan pegawai bekerja dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan.<sup>70</sup>




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>70</sup> Dokumentasi KSP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Jenggawah Jember, 31 Oktober 2024.

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi Kantor KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang**  
**Jenggawah**



## 5. Description KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

### a. Kepala Cabang

Tugas pokok dan tanggung jawab

- 1) Memastikan terlaksananya pelayanan yang memuaskan (*Service Excellent*).
- 2) Memantau, merealisasikan dan mengusahakan limit BMPP dan limit kas.
- 3) Mengendalikan aktivitas *funding* dan *lending* di KSPP. Syariah BMT NU.
- 4) Memberikan persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Melakukan kontrol secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas cabang demi tercapainya target usaha.

### b. Bagian Keuangan dan Administrasi

Tugas pokok dan tanggung jawab

- 1) Memberikan pelayanan secara prima.
- 2) Bertindak selaku *accounting* cabang.
- 3) Menghitung dan memeriksa uang tunai setiap hari.
- 4) Melakukan pemeriksaan kas akhir pekan dan laporan *cash flow* harian.

- 5) Membuat laporan arus kas untuk disampaikan kepada Kepala Cabang.

**c. Bagian Pembiayaan**

Tugas pokok dan tanggung jawab

- 1) Bertindak selaku Juru Tagih manakala belum terbentuk.
- 2) Melakukan survey tingkat kelayakan dan kepatuhan calon mitra serta menilai agunan pembiayaan setelah mendapatkan disposisi dari Kepala Cabang.
- 3) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan hingga realisasi.
- 4) Memantau jadwal angsuran dan pelaksanaan pembiayaan.
- 5) Menyusun rencana penanganan pembiayaan bermasalah untuk diteruskan kepada Kepala Cabang.

**d. Bagian Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)**

Tugas pokok dan tanggung jawab

- 1) Bertindak selaku Juru LASISMA manakala belum terbentuk.
- 2) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan LASISMA dari pengajuan hingga realisasi.
- 3) Melakukan survey tingkat kelayakan dan kepatutan calon anggota FORSA setelah mendapatkan disposisi dari Kepala Cabang.
- 4) Memantau pelaksanaan pertemuan rutin FORSA.
- 5) Membuat laporan kegiatan kepada Kepala Cabang secara berkala sebagai pertanggungjawaban seluruh aktivitas bagian LASISMA.

**e. Bagian Tabungan**

Tugas pokok dan tanggung jawab

- 1) Memberikan pelayanan secara prima kepada setiap anggota dan calon anggota.
- 2) Melakukan penghimpunan dana.
- 3) Memonitoring saldo simpanan masing-masing anggota.
- 4) Membuat analisa prediksi penarikan tabungan pada setiap awal bulan untuk disampaikan kepada Kepala Cabang.
- 5) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk tabungan.

**f. Teller**

Tugas pokok dan tanggung jawab

- 1) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
- 2) Mengambil *cash box* selambat-lambatnya pada jam 07.25 WIB.
- 3) Melakukan cek fisik uang tunai setiap hari.
- 4) Memproses registrasi dan aktivasi BMT NU-Q untuk diteruskan kepada bagian keuangan dan administrasi.
- 5) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai baik pembiayaan maupun simpanan yang telah disetujui oleh Kepala Cabang dan Bagian Keuangan dan Administrasi.

**g. Staff Layanan Anggota dan Mitra**

Tugas pokok dan tanggung jawab

- 1) Memberikan layanan secara prima.

- 2) Melayani kegiatan jasa, seperti : Transfer, Pembayaran tagihan listrik, Haji dan sebagainya.
- 3) Melakukan registrasi keanggotaan dan aplikasi tabungan.
- 4) Mengarsip seluruh dokumen yang berkaitan dengan keanggotaan dan aplikasi tabungan.
- 5) Menerima permohonan dan realisasi pembiayaan untuk diteruskan kepada Kepala Cabang.

#### **h. Juru Tabungan**

Tugas pokok dan tanggung jawab

- 1) Bertanggung jawab seluruh transaksi di lapangan pada hari yang sama sebelum tutup kas.
- 2) Memastikan simpanan yang harus dijemput telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 3) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke Teller
- 4) Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menjemput setoran dan penarikan simpanan.
- 5) Membantu tugas-tugas Bagian Tabungan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Dokumentasi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Jenggawah Jember, 31 Oktober 2024.

## 6. Produk-Produk KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

### a. Produk Tabungan/Simpanan

#### 1) Simpanan Anggota (SIAGA)

Disediakan bagi masyarakat yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU menggunakan akad *musyarakah*. SIAGA terdiri dari SIAGA pokok yang dibayar satu kali sebesar Rp100.000 sedangkan SIAGA Wajib per bulan Rp20.000 dan SIAGA Khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp100.000 SIAGA Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan SIAGA Khusus dapat ditarik sesuai dengan ketentuan berlaku.

#### 2) Simpanan Berjangka Mudarabah (SIBERKAH)

Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad mudarabah *muthlaqah*. Setoran minimal Rp500.00 dengan jangka waktu minimal 1 tahun.

#### 3) Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)

Simpanan dengan keberuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad wadiah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### 4) Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah)

Simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita Pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan dengan menggunakan akad mudarabah *muthlaqah*. Setoran kapan saja, penarikan tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp500.

#### 5) Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)

Simpanan yang dapat mempermudah masyarakat menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah dengan menggunakan akad mudarabah *muthlaqah*. Setoran awal Rp1.000.000 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan dan setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali *uzur syar'i*.

#### 6) Simpanan Lebaran (SABAR)

Simpanan yang bisa mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55% dengan menggunakan akad mudarabah *muthlaqah* dengan setoran awal Rp25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp5.000. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.

### 7) Tabungan Mudarabah (TABAH)

Tabungan yang bisa mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% dengan menggunakan akad mudarabah *muthlaqah*. Setoran awal Rp10.000 dan selanjutnya minimal Rp2.500.

### 8) Tabungan Ukhrawi (TARAWI)

Tabungan sekaligus media beramal tanpa kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil tabungan disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad mudarabah *muthlaqah* dengan setoran awal Rp25.000 dan selanjutnya minimal Rp5.000 dengan bagi hasil 50%.<sup>72</sup>

## b. Produk Pembiayaan/Pinjaman

### 1) *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau *cash tempo*.

### 2) Murabahah dan *Bai Bitsamanil Ajil* (BBA)

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih dengan harga jual merupakan margin atau keuntungan KSSP. Syariah BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan

---

<sup>72</sup> Dokumentasi KSP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Jenggawah Jember, 31 Oktober 2024.

dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (BBA) dan *cash tempo* (murabahah).

3) Mudarabah dan Musyarakah

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (mudarabah) atau sebagian modal kerja (musyarakah) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (mudarabah) atau sesuai proporsi modal (musyarakah). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau *cash tempo*.

4) *Rahn/Gadai*

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman maksimal 80% dari harga barang masa pinjaman maksimal 4 bulan dan di perpanjang maksimal 3 kali. Barang yang di serahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan *ujroh*/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp 6 untuk setiap kelipatan Rp10.000 dari harga barang.

5) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Layanan berbasis jemaah (Lasisma) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.

#### 6) Pembiayaan Hidup Sehati

Pembiayaan Hidup Sehati Islami (Hidup Sehati) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/wc/toilet/kamar mandi dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad murabahah.<sup>73</sup>

#### c. Produk Jasa

- 1) Transfer/kiriman uang antar bank dalam dan luar negeri.
- 2) Pendaftaran haji dan umroh.
- 3) Pembayaran tagihan listrik PLN, BPJS, *telephone*, pulsa, dll.
- 4) Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi.<sup>74</sup>

#### d. Layanan Jasa Antar Jemput Tabungan dan Pembiayaan

KSPP. Syariah BMT NU menyediakan layanan jasa yang siap menjemput dan atau mengantarkan tabungan atau pembiayaan anda kerumah, kantor dan atau tempat usaha anda.<sup>75</sup>

### B. Penyajian Data dan Analisis

Pada tahap penyajian data dan analisis data, peneliti mengemukakan temuan-temuan penelitian yang relevan melalui analisis data yang tepat dan penerapan metode dan teknik penelitian yang berfokus pada masalah secara sistematis. Data yang dihasilkan ketika melaksanakan observasi,

<sup>73</sup> Dokumentasi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Jenggawah Jember, 31 Oktober 2024.

<sup>74</sup> Dokumentasi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Jenggawah Jember, 31 Oktober 2024.

<sup>75</sup> Dokumentasi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Jenggawah Jember, 31 Oktober 2024.

wawancara, dokumentasi dan instrumen bantuan lain dikumpulkan untuk memperoleh data penelitian dibutuhkan untuk memperoleh suatu data.

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data, karena penyajian data dalam penelitian dijadikan sebagai penguat. Adapun hasil dari penelitian yang di peroleh peneliti selama proses penelitian tentang “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad *Rahn* Di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah”. Berikut adalah uraian data- data setelah melakukan penelitian

### **1. Faktor-Faktor Terjadinya Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad *Rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah**

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu risiko kemacetan. Adapun dalam melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tidak akan terlepas dari terjadinya pembiayaan bermasalah, yang mana hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor dari dalam perusahaan (internal) maupun dari nasabah (eksternal).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Shima Danifatus Sunnah, Pengelola Bagian Pembiayaan Muhammad Ihwan dan penelitian pada mitra pembiayaan akad *rahn* KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT NU terkait faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah menurut ibu Shima Danifatus Sunnah selaku Kepala Cabang KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, bahwa:

“Penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* ini yang sering terjadi itu salah satunya kurangnya penggalian informasi dan ketika menganalisis pengajuan pembiayaan tidak melakukan proses 5C dengan benar, sehingga akan mengakibatkan terjadi kesalahan yang fatal di proses pembiayaan. Apabila alur proses pembiayaan dijalankan dengan benar akan meminimalkan resiko mitra yang macet.”<sup>76</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Shima Danifatus Sunnah dapat diketahui bahwa pembiayaan akad *rahn* bermasalah juga terdapat pada kesalahan-kesalahan pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dalam melakukan analisis 5C hal yang Pertama dilakukan yaitu menganalisis sifat calon nasabah (*character*). Pada saat melakukan survey KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah tidak maksimal dalam menilai *character* nasabah. Pencarian informasi yang maksimal melalui lingkungan sekitar akan sangat berguna untuk mengetahui *character* dari nasabah tersebut.

Kedua, analisis kemampuan calon nasabah (*capacity*), maksudnya yaitu kemampuan calon nasabah dalam mengelola keuangan. Untuk mendapatkan informasi tersebut, KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dapat menggali informasi melalui percakapan dengan

---

<sup>76</sup> Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

calon nasabah sendiri. Misalnya, apakah calon nasabah tersebut gemar menyisihkan uang penghasilannya dengan cara menabung di bank atau tabungan pribadi dirumah. Dengan adanya informasi tersebut, KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dapat menganalisis kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya.

Ketiga, analisis modal calon nasabah (*capital*). Dalam proses analisis ini KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah menggali kepada calon nasabah terkait modal usaha yang dimiliki. Apabila modal yang dimiliki nasabah tergolong besar, berarti usaha tersebut menghasilkan keuntungan yang besar. Tidak hanya modal usaha, bagi calon nasabah yang tidak mempunyai usaha dapat dianalisis melalui harta kekayaannya melalui berkas mutasi rekening dalam tiga bulan terakhir.

Keempat, analisis jaminan calon nasabah (*collateral*). Jaminan yang dijamin oleh calon nasabah kepada KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah sebagai syarat pembiayaan harus jelas dan dianalisis secara detail. Dalam menganalisis jaminan perlu digali informasi terkait jaminan tersebut berupa apa dan nilainya dapat meng-cover jumlah pembiayaan yang diajukan atau tidak. Selain itu, jaminan tersebut atas nama siapa. Apakah jaminan tersebut masih dengan pihak yang bersangkutan atau tidak.

Kelima, analisis kondisi ekonomi calon nasabah (*condition of economic*) kondisi yang dimaksud yaitu kondisi ekonomi calon

nasabah. KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah perlu menggali informasi terkait kondisi ekonomi nasabah, apakah nasabah dalam kehidupan dalam sehari-hari berkecukupan atau golongan relative rendah. Apakah penghasilan nasabah bertambah dengan adanya usaha lain atau justru menurun karena faktor tertentu. Kondisi ekonomi nasabah sangat perlu untuk dianalisis karena apabila melakukan pengajuan diatas kemampuan dapat menimbulkan *over finance*.

Penjelasan mengenai kendala yang terjadi di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dalam analisis juga ditegaskan oleh bapak Muhammad Ihwan selaku bagian pembiayaan:

“Karena calon mitra baru dikenal, maka pihak BMT tidak tahu seacara optimal karakter dari calon mitra. Pasti semua orang juga tidak tahu persis bagaimana jika mengenal orang baru. Contoh jika saya tanya kamu ketika melakukan peminjaman pasti kamu bilangnya bagus-bagus. Karena kenal dengan orang baru itu butuh waktu, nanti jika pihak BMT terlalu lama maka akan menyebabkan pelayanan yang tidak baik. Karena memang pihak BMT harus cepat dan memuaskan. Untuk cepat ini kita memang punya risiko, jadi permasalahan disini memang di analisis 5C.”<sup>77</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dalam menganalisis pembiayaan mengalami kendala dalam analisis 5C. Pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mengalami kesulitan mengetahui watak kepribadian calon mitra. KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah perlu mengetahui apakah calon mitra tersebut

---

<sup>77</sup> Muhammad Ihwan, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024.

benar-benar mempunyai itikad baik dalam meminjam dana. Namun untuk memahami watak tersebut KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah juga membutuhkan waktu yang lama, ketika pemberian pembiayaan lama maka pelayanan yang diberikan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah juga tidak maksimal. Sehingga untuk mencapai kepuasan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah juga perlu mengambil risiko yang cukup besar.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah juga menambahkan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* yang berasal dari faktor eksternal (mitra). Seperti yang diungkapkan oleh ibu Shima Danifatus Sunnah, bahwa:

“Selain faktor internal dari pihak BMT itu sendiri tentunya faktor eksternal dari mitra ini juga memiliki faktor yang terduga misalnya, seperti kondisi darurat bencana alam, sakit, kendala ekonomi mitra akibat usaha yang merugi atau kehilangan pekerjaannya, dan ada juga faktor dari sifat nasabah itu sendiri seperti kurangnya komitmen dimana beberapa mitra tidak disiplin dalam membayar angsuran meskipun memiliki kemampuan untuk membayar, terus terlalu banyak hutang di bank atau lembaga keuangan yang lain, jadi ketika mau bayar angsuran di BMT ini merasa keberatan karena sudah terlalu banyak angsurannya yang menyebabkan mitra tidak mampu membayar tepat waktu.”<sup>78</sup>

Dalam wawancara tersebut menurut ibu Shima Danifatus Sunnah, penyebab pembiayaan bermasalah juga terjadi dikarenakan

<sup>78</sup> Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

faktor eksternal seperti terjadinya bencana alam. Hal ini mengakibatkan pembayaran angsuran tertunda, karena berkurangnya pemasukan pada bulan tersebut. Selain itu faktor yang berasal dari mitra juga menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. Misalnya, mitra mengalami sakit, kondisi keuangan yang tidak menentu, mitra mempunyai kepribadian yang buruk, kesanggupan membayar mitra yang telah hilang keberadaannya dan peminjam yang telah wafat.

Adapun hasil wawancara dengan mitra yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu bapak Busir A, usia 40 tahun seorang pedagang, dengan pembiayaan yang dipinjamkan sebesar Rp. 29.000.000, mengatakan bahwa:

“Ya saya pernah macet untuk pembayaran angsuran, waktu itu penyebabnya kan saya mau buka bisnis bebek dan ayam potong sama temen saya, tapi ternyata saya ditipu uang saya di bawa lari sama teman saya itu, saya sudah coba hubungi memang masih bisa dihubungi via telepon tapi tetap saja tidak di bayar-bayar hanya di janjikan terus, sekitar 6 bulan angsuran saya di BMT macet karena memang bingung mau bayar pakai apa, ada uang tapi saat itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan solusi yang diberikan BMT kepada saya saat itu disarankan untuk rutin menabung setiap hari di BMT minimal Rp. 5.000, jadi saya itu nabung setiap hari yang memang di khususkan untuk membayar angsuran-angsuran saya”<sup>79</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya risiko pembiayaan akad *rahn* bermasalah di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah ada tiga faktor. Pertama, faktor internal meliputi kesalahan-kesalahan pihak KSPP.

---

<sup>79</sup> Busir A, diwawancara oleh penulis, Jember 06 November 2024

Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dalam melakukan analisis survey (analisis 5C) kepada calon mitra, KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah kurang menggali informasi data dari pihak calon mitra seperti mencari informasi melalui rekan kerja dan lingkungan sekitar. Kedua, faktor eksternal meliputi terjadinya bencana alam, seperti banjir dan kebakaran, faktor yang berasal dari mitra, misalnya usaha mitra mengalami penurunan yang menyebabkan kerugian dan dari mitra yang mempunyai kepribadian yang buruk.

## **2. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad *Rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah**

Setiap kegiatan yang dilakukan selalu memiliki berbagai risiko, semakin besar peluang yang diambil maka akan semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Setiap risiko baik itu risiko kecil maupun risiko besar semua dapat diminimalisir atau dicegah dengan cara menerapkan manajemen risiko yang tepat dan akurat sehingga setiap risiko yang muncul di kemudian hari dapat dicegah. Perbankan salah satu institusi yang bergerak dalam bidang keuangan, menjadikan semakin besar dan kompleks munculnya risiko dari kegiatan pembiayaan. Penerapan manajemen risiko di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan dan pengendalian risiko. Menurut Ibu Shima Danifatus Sunnah selaku Kepala Cabang, sebagai berikut:

“Setiap pembiayaan yang disalurkan pasti memiliki risiko. Ya dengan adanya manajemen risiko ini sebagai antisipasi untuk risiko yang belum terjadi, jadi risiko dapat terukur atau dapat diketahui sebelum risiko tersebut terjadi. Tidak mungkin juga dalam suatu pembiayaan tidak memiliki risiko”<sup>80</sup>

Sedangkan penerapan manajemen risiko pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan akad *rahn* yang dilakukan oleh KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Pada langkah awal yang dilakukan oleh KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya risiko pembiayaan yang bermasalah, dilakukannya identifikasi risiko pada saat proses permohonan oleh calon mitra kepada BMT NU dalam pemberian pembiayaan. KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah menerapkan pendekatan analisis 5C, hal tersebut di sampaikan oleh Bapak

Muhammad Ihwan selaku bagian pembiayaan, dalam wawancara:

“Dalam pemberian pembiayaan akad *rahn* ini kami disini dalam mengidentifikasi manajemen risikonya tentu menerapkan analisis 5C terhadap calon mitra. Kami prospek dulu orangnya bagaimana, apa sudah mempunyai modal, kemampuan calon mitra ini bagaimana, jaminan yang diberikan apa. Kami memang prospek dulu sebelum diberikan pinjaman supaya tahu mitra tersebut layak atau tidak mendapatkannya”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah juga

<sup>80</sup> Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

<sup>81</sup> Muhammad Ihwan, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

menerapkan analisis 5C sebelum memberikan Pembiayaan kepada calon mitra agar mengetahui mitra mendapatkan kelayakan pemberian dana Pembiayaan.

1) *Character* (karakter)

Karakter juga menjadi standar untuk calon mitra agar mendapatkan Pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Muhammad Ihwan selaku bagian pembiayaan, yang mengatakan bahwa:

“BMT melihat karakter calon mitra yang gunanya adalah untuk melihat apakah calon mitra ini jujur berusaha untuk memenuhi semua kewajibannya atau tidak. Cara BMT NU melihat karakter dari calon mitra itu sendiri dengan cara melakukan wawancara saat calon mitra akan mengajukan permohonan pembiayaan dan kemudian juga melihat sifat dari calon mitra tersebut kepada orang sekitar baik kepada tetangga-tetangga, rekan bisnis dan cek pembayaran di bank lain (SLIK OJK)”<sup>82</sup>

2) *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan dalam mengelola usaha yang dimiliki oleh calon mitra juga penting dalam pengaruh pengembalian dana ke KSP. Syaria BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Muhammad

Ihwan selaku bagian pembiayaan, yang mengatakan bahwa:

“BMT NU melihat kemampuan dari calon mitra lebih tepatnya melihat usaha tersebut atau kemampuan membayar dari calon mitra pembiayaan ini. Penilaian ini berguna untuk mengukur sejauh mana calon mitra mampu melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dan hasil usaha yang diperolehnya. Cara melihat kemampuan dalam

---

<sup>82</sup> Muhammad Ihwan, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

pengelolaan usaha ini sendiri dapat dilihat dari pengalaman pengelolaan usahanya, serta sejarah dari usahanya apakah pernah mengalami kesulitan atau tidak dan apabila pernah mengalami permasalahan bagaimana cara mengatasi kesulitannya.<sup>83</sup>

### 3) *Capital* (modal)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Muhammad Ihwan selaku bagian pembiayaan, yang mengatakan bahwa:

“BMT NU melihat kondisi usaha calon mitra berjalan lancar atau tidak dan hal tersebut dapat dilihat dari laporan penjualan calon mitra. Kalau keuangan atau case flow bagus, maka usahanya akan bagus dan produktif. Dan juga Bmt Nu melihat jaminan yang diberikan oleh calon mitra. Hal ini diperlukan untuk menilai apakah calon mitra layak untuk diberikan pembiayaan dan berapa plafon yang layak diberikan<sup>84</sup>”

### 4) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang diberikan mitra kepada KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah sebagai barang penjamin agar

pihak BMT NU dapat memberikan pinjaman. Jaminannya bermacam-macam bisa berbentuk perhiasan, sertifikat tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, alat elektronik dan surat berharga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Muhammad

Ihwan selaku bagian pembiayaan, yang mengatakan bahwa:

“BMT NU akan memastikan bahwa jaminan yang diberikan oleh calon mitra sah atau valid secara hukum. Contohnya, jika jaminannya berupa sertifikat tanah, kami akan memeriksa keaslian dan keabsahan sertifikat tersebut,

<sup>83</sup> Muhammad Ihwan, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

<sup>84</sup> Muhammad Ihwan, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

dan tentunya jaminan tersebut harus mudah dijual atau *marketable*. Artinya, jika sewaktu-waktu diperlukan, jaminan tersebut dapat dengan cepat dan mudah diuangkan. Untuk nilai jaminan tentunya BMT NU akan memastikan bahwa nilai jaminan minimal dapat menutupi nilai pembiayaan yang diajukan. Jika calon mitra mengajukan pinjaman sebesar Rp 50.000.000, maka nilai jual dari jaminan yang diberikan idealnya harus Rp 100.000.000 atau lebih. Ini untuk memberikan keamanan bagi Bmt Nu jika terjadi risiko gagal bayar. Jadi, kami melihat bahwa nilai jual agunan minimal 50% lebih tinggi dari dana pinjaman. Dan BMT NU melihat jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon mitra tidak dapat memenuhi kewajibannya. Akan tetapi penyitaan jaminan akan menjadi alternatif terakhir untuk permasalahan Pembiayaan”<sup>85</sup>

#### 5) *Condition of economic* (kondisi ekonomi)

Pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah juga melihat bagaimana kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Muhammad Ihwan selaku bagian pembiayaan, yang mengatakan bahwa:

“Penilaian pada kondisi ekonomi calon mitra ini sangat berpengaruh, karena tidak semua pembiayaan dapat disalurkan seperti yang telah kita ketahui bahwa jika kondisi ekonomi calon mitra tidak bagus maka pembiayaan belum tentu dapat disalurkan, begitupun sebaliknya apabila usaha calon mitra yang dijalankan sangat bagus maka pembiayaan maka pembiayaan tersebut dapat disalurkan. Maka dari itu kondisi ekonomi calon mitra ini menjadi tolak ukur bisa tidaknya pembiayaan tersebut disalurkan, dan dari pihak Bmt Nu sangat mempertimbangkan kondisi ekonomi ini.”<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Muhammad Ihwan, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

<sup>86</sup> Muhammad Ihwan, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dalam menganalisa pembiayaan akad *rahn* ini yaitu dengan 5C (*character, capacity, capital, condition of economic, dan collateral*). Namun yang paling diutamakan dan sering diterapkan yaitu 2C (*character, dan capacity*). Sebagaimana yang dijelaskan Ibu Shima Danifatus Sunnah selaku kepala cabang KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah yang mengatakan bahwa:

“Untuk Analisa 5C itu yang terpenting hanya 2 sebenarnya, kita menerapkan semuanya, namun yang paling penting ya 2 itu, yaitu karakter (*character*) dan kemampuan (*capacity*). Karena jika mitra memiliki karakter buruk dan sebenarnya mampu, pasti sulit untuk ditemui untuk bayar angsuran. Lain lagi jika karakter orangnya baik namun kemampuannya untuk bayar tidak ada, pasti mitra cerita apa adanya, dan minta saran dari kami, saat pihak BMT NU survey ke tempat usahanya, contoh di pasar ya, kita lihatnya sekilas saja, itu sudah bisa ketebak, kalau mitra ini jika minjam mampu mengembalikan apa tidak. Tetapi terkadang juga petugas disini yang kurang teliti dalam mengalalisis calon mitranya, jadi untuk penerapannya sedikit kurang maksimal”<sup>87</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut KSPP. Syariah BMT NU Jawa

Timur Cabang Jenggawah dalam mengidentifikasi manajemen risiko menggunakan analisis 5C (*character capacity, capital, condition of economic, dan collateral*), namun yang diutamakan hanya 2C (*character, dan capacity*).

b. Menilai/Mengukur Risiko

Pada tahap pengukuran risiko, KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mengklasifikasikan tingkat risiko mitra dalam 5 kategori. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam

<sup>87</sup> Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

mengukur tingkat eksposur risiko. Sehingga nantinya dapat di ambil tindakan dan dilakukannya proses manajemen risiko yang tepat, agar bisa menekan jumlah pembiayaan yang berpotensi menjadi pembiayaan yang bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Shima Danifatus Sunnah selaku kepala cabang, yang mengatakan bahwa:

“Pada pembiayaan akad *rahn* yang ada kita kelompokkan, itu kita mengelompokkan mitra yang selalu memenuhi kewajiban, mengalami keterlambatan, hingga macet. Ini biasanya sebutannya Kolektibilitas, itu ada kolektibilitas 1, kolektibilitas 2, sampek 5. Kolektibilitas 1 itu dalam kategori lancar, 2 dalam perhatian khusus, 3 kurang lancar, 4 diragukan dan 5 macet. Gunanya itu untuk memudahkan kami dalam mengambil keputusan.”<sup>88</sup>

#### c. Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Shima Danifatus Sunnah selaku kepala cabang, yang mengatakan bahwa:

“Setiap 1 minggu sekali kami akan mendatangi mitra atau silaturahmi sehingga risiko dapat dideteksi sedini mungkin. Bahkan, untuk mitra yang berada di Pasar Jenggawah, kami bisa datang setiap hari. Tujuannya untuk mengenali potensi risiko sejak awal. Sebelum mitra mengalami kesulitan membayar pembiayaan, kami akan berusaha mencegah kerugian dengan terus melakukan penagihan secara berkala dan juga menjaga hubungan baik dengan mereka. Dengan begitu, diharapkan risiko masih bisa diatasi sebelum menjadi besar.”<sup>89</sup>

KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah telah menerapkan pemantauan yang dilakukan sejak permohonan pembiayaan diajukan sampai pembiayaan tersebut selesai atau lunas.

<sup>88</sup> Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

<sup>89</sup> Shima Danifatus Sunnah, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

Dan pemantauan yang diterapkan oleh KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah berupa pengawasan terhadap jalannya usaha mitra, serta rutin melakukan kunjungan harian untuk pemantauan secara langsung.

### **3. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad *Rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah**

Mitra yang mengalami masalah dalam pembiayaan akad *rahn* yakni tergolong kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Maka dari itu, diperlukan adanya penanganan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dan agar pembiayaan bermasalah tidak terus meningkat dari tahun ke tahun. Penanganan ini harus di lakukan sebaik mungkin agar kualitas pembiayaan tidak memburuk dan mampu menghasilkan keuntungan. Untuk itu ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dalam menangani pembiayaan akad *rahn* bermasalah yaitu pendekatan secara kekeluargaan, survei ulang, dan restrukturisasi pembiayaan.

a. Pendekatan Secara Kekeluargaan

Pada tahap ini, pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah memberitahu mitra bahwa angsuran telah jatuh tempo dengan menggunakan surat pemberitahuan

Seperti yang dikatakan oleh bapak Muhammad Ihwan selaku bagian pembiayaan yaitu:

“Di BMT NU Jenggawah ini, tidak ada aturan denda sama sekali kalau misalnya mitra terlambat membayar kewajiban. Jadi tidak perlu khawatir akan ada biaya tambahan kalau ada keterlambatan. Kalau memang ada kendala dan tidak bisa membayar tepat waktu bisa ijin, dengan begitu, kami jadi tahu situasinya dan bisa mencari solusi bersama. Yang penting adalah komunikasi dan itikad baik dari mitra. Jadi, intinya, kami lebih fleksibel dan mengutamakan musyawarah mufakat, tidak langsung mengenakan denda atau melakukan penagihan yang memberatkan.”<sup>90</sup>

Hal ini dilakukan secara kekeluargaan dengan memberi surat pemberitahuan. Jika setelah diberitahu tidak ada respon maka pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah melakukan

silaturahmi ke mitra. Pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah bertanya kepada mitra mengapa belum membayar angsuran yang sudah jatuh tempo. Setelah itu berdiskusi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ihwan selaku bagian pembiayaan yaitu:

“Kami tidak menggunakan surat peringatan, hanya surat pemberitahuan. Jika tidak direspon maka silaturahmi ke mitra tersebut.”<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Muhammad Ihwan, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

<sup>91</sup> Muhammad Ihwan, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

## b. Survei Ulang

Setelah melakukan pendekatan, Pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah melakukan survei ulang untuk menganalisis mitra apakah pantas atau tidak untuk di restrukturisasi. Survei ulang ini juga untuk memastikan apakah yang dikatakan oleh mitra benar atau tidak. Seperti yang dikatakan oleh bapak Muhammad Ihwan selaku bagian pembiayaan saat wawancara yaitu:

“Begini, kalau ada pengajuan restrukturisasi, kami akan survei dulu untuk melihat pekerjaan dan kondisi ekonomi mitra. Dari situ, kami nilai apakah layak direstrukturisasi atau tidak. Kalau layak, kami tanya ke mitra tersebut, mampu tidak kalau waktunya ditambah, misalnya setahun. Setelah survei dan tanya ke mitra, baru kami ambil tindakan yang sesuai. Jadi, kami lihat dulu kondisinya, lalu tanya mitranya, baru diputuskan.”<sup>92</sup>

## c. Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam menangani pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan akad *rahn*, KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah menerapkan strategi yang di sebut restrukturisasi. Hal ini dilakukan untuk membantu mitra agar dapat menyelesaikan angsurannya sesuai perjanjian. Restrukturisasi dilakukan untuk mitra yang masih memiliki tekad untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian. Dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan, pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah harus memahami kondisi usaha mitra serta menganalisa permasalahan yang dihadapi mitra untuk mengetahui permasalahan yang terjadi.

---

<sup>92</sup> Muhammad Ihwan, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan akad *rahn* bermasalah di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah adalah sebagai berikut:

1) *Reschedulling* (penjadwalan kembali)

Merubah jadwal angsuran nasabah dan jangka waktunya.

Pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah memperpanjang jadwal pembayaran mitra tanpa merubah jumlah sisa angsuran. Dengan perpanjangan waktu, kemampuan mitra dalam membayar akan lebih ringan. Dengan hal itu, mitra sudah menerima keringanan dari pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dan dapat melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Hal tersebut disampaikan oleh bapak Muhammad Ihwan selaku bagian pembiayaan pada saat wawancara yaitu:

“Nanti bisa lihat kondisi dan keadaan dari orangnya mampunya berapa. Jadi sisa hutang itu nanti kita bagi berapa tergantung mampunya mitra. Baru dilakukan akad. Daripada nanti bermasalah lagi. Kalau bermasalah lagi kan melibatkan kami juga. Dan untuk melakukan *reschedulling* atau relaksasi tidak boleh dilakukan 2 kali.”<sup>93</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa *reschedulling* disesuaikan dengan kemampuan mitra dalam membayar angsuran. Jika mitra memiliki pinjaman Rp.10.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun dengan jumlah cicilan Rp.416.000 maka dengan *reschedulling*, jangka waktu dapat di perpanjang

---

<sup>93</sup> Muhammad Ihwan, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024.

menjadi 3 tahun disesuaikan sesuai kemampuan mitra. Sehingga jumlah angsuran perbulan Rp. 280.000/bulan ditambah dengan ujarah atau biaya pemeliharaan selama setahun. Sehingga mitra dapat melunasi hutangnya dan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah juga mendapat pengembalian dana serta ujarah atau biaya pemeliharaan barang jaminan.

## 2) *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Persyaratan kembali dilakukan oleh KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah yaitu dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dan mitra. *Reconditioning* hampir sama dengan *reschedulling* yaitu mengubah jangka waktu, merubah jumlah angsuran, memberi potongan atau pembebasan biaya ujarah dan juga membuat buku baru. Perubahan ini harus memperhatikan masalah yang dihadapi oleh mitra.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ihwan selaku bagian pembiayaan mengatakan bahwa:

“*Reconditioning*, dilakukan dengan cara penundaan pembayaran ujarah sampai waktu tertentu. Maksudnya adalah hanya ujarah saja yang dapat ditunda pembayarannya, namun pokok pinjamannya harus tetap di bayar seperti sebelumnya dan penurunan ujarah dilakukan oleh BMT NU ini bertujuan agar lebih meringankan beban mitranya.”<sup>94</sup>

<sup>94</sup> Muhammad Ihwan, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024.

### 3) *Restructuring* (penataan kembali)

Dimana perubahan aturan pembiayaan di BMT NU Jenggawah. Perubahan ini termasuk penambahan dana pinjaman untuk anggota BMT NU dan pengubahan jenis akad (perjanjian) pembiayaan dari KSPP. Syariah BMT NU Jatim cabang Jenggawah. Tujuannya adalah untuk membantu anggota yang kesulitan membayar pinjaman sebelumnya agar mereka punya kesempatan lagi dengan tambahan dana pinjaman yang baru. Jadi, ini seperti menata ulang pembiayaan agar anggota bisa melunasi utang lamanya dengan fasilitas pinjaman yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ihwan selaku bagian pembiayaan mengatakan bahwa:

“*Restructuring*, merupakan upaya BMT NU Cabang Jenggawah untuk melaksanakan perubahan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dimana kami hanya sekedar menolong usaha mitra semacam penambahan modal agar usaha mitra tersebut berjalan lagi supaya lancar juga membayar angsurannya. Nah penerapan *Restructuring* di BMT NU ini juga bisa dilakukan oleh mitra yang usahanya baik-baik saja dalam membayar angsurannya hanya saja mitra tersebut memerlukan lagi modal usaha untuk kelangsungan usahanya. Jadi mitra bisa mengajukan permohonan pembiayaan lagi walaupun pembiayaan sebelumnya masih belum lunas.”<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah melakukan perubahan pada perjanjian pembiayaan yang sudah ada antara BMT dan mitranya. Perubahan ini tidak terjadi begitu saja,

---

<sup>95</sup> Muhammad Ihwan, diwawancara oleh penulis, Jember 31 Oktober 2024

melainkan sebagai sebuah upaya atau tindakan yang disengaja. Dimana KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah memberikan bantuan berupa penambahan modal. Tujuan dari penambahan modal ini adalah agar usaha mitra yang sedang terpuruk bisa kembali berjalan lancar dan pada akhirnya mitra tersebut mampu membayar angsuran pembiayaan yang sudah ada. Jadi, restrukturisasi di sini lebih bersifat penyelamatan usaha mitra.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan, peneliti membuat pembahasan temuan yang mana hasil dari analisis data yang dikaji dengan penelitian terdahulu untuk mengetahui keterkaitan dalam menjawab fokus penelitian yang ada pada penelitian ini. Dalam pembahasan temuan ini akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian. Pengamatan wawancara telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data mengenai Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad *Rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Berikut adalah penjelasan dari pembahasan yang akan dikomunikasikan dengan teori- teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam penelitian.

## 1. Faktor-Faktor Terjadinya Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad *Rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat di prediksi sehingga dapat diambil keputusan untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Risiko-risiko yang timbul pada sektor perbankan mencakup banyak risiko akan tetapi risiko yang paling dominan yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank. Oleh karena itu bank dituntut untuk dapat menerapkan manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah ini. Risiko terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPP. Syraiah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah ini terjadi karena ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

### a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian di KSPP. Syraiah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, faktor internal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* itu sendiri yakni kurangnya analisis 5C dengan benar baik sebelum pembiayaan di ambil maupun sesudah pembiayaan dicairkan. Dimana akhirnya salah dalam menilai calon mitra. Dalam menganalisis calon mitra, diperlukan analisis yang cermat tentang karakter serta lingkungan

calon mitra. Adanya masalah internal ini terbukti bahwa pada saat pemberian pembiayaan awal, pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah tidak melakukan monitoring yang ketat sehingga memberikan kesempatan calon mitra dalam melakukan masalah. Kurang telitinya pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dalam melakukan analisis secara sekilas tanpa mengetahui lebih lanjut tentang karakter calon mitra. Terkadang pihak karyawan merasa kenal dengan calon mitra sehingga sangat mempercayai bahwa calon mitra tersebut lancar dalam membayar angsuran. Maka dari itu sangat penting dilakukan analisis menyeluruh untuk mengurangi risiko.

Dalam penyaluran pembiayaan akad *rahn* bagian pembiayaan dituntut untuk selalu cermat dalam melaksanakan prosedur penyaluran pembiayaan, salah satunya dalam melakukan analisis 5C, karena dalam melakukan analisis ini tidak hanya dilakukan sebelum pembiayaan diambil akan tetapi analisis ini akan tetap dilakukan hingga pembiayaan telah diambil karena BMT NU harus selalu bisa memonitor semua aspek untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

b. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, faktor eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* itu sendiri yaitu:

### 1) Karakter nasabah yang buruk

Berdasarkan pernyataan dari pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, bahwa karakter dari calon mitra mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn*. Karakter tersebut merupakan itikad buruk mitra yang enggan membayar angsurannya. Terhentinya mitra untuk membayar angsuran merupakan penyebabnya, padahal disisi lain mitra memiliki kemampuan untuk mengembalikan pembiayaannya.

Dalam menganalisis calon mitra, KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah perlu memperbaiki beberapa poin, misalnya tentang analisis karakter. Pada faktor internal dan eksternal tentu karakter mitra mengalami masalah. Hendaknya pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah menganalisis secara menyeluruh tentang karakter mitra, misalnya mencari tahu dari tempat tinggal, tetangga sekitar, dan tempat kerja.

### 2) Bencana alam

Berdasarkan pernyataan dari pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, bahwa bencana alam merupakan unsur ketidak sengajaan mitra (di luar kehendak mitra) yang menjadi penyebab KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mengalami kerugian. Seperti faktor bencana alam, dimana mitra yang terkena penerunan omset penjualan dan

bencana alam seperti kebakaran, banjir, dll. Pada akhirnya membuat pembayaran tertunda. Namun, pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah tidak boleh langsung percaya begitu saja, KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah harus melakukan pengecekan apakah usaha mitra memang menurun atau hanya sekedar alasan.

3) Kondisi ekonomi mitra yang tidak menentu

Berdasarkan pernyataan dari pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, bahwa kondisi perekonomian saat ini sangat berpengaruh terhadap usaha mitra, apalagi jika merupakan usaha musiman dapat mempengaruhi tingkat pendapatan mitra dan mempersulit mitra dalam memenuhi kewajibannya. Kondisi mitra juga mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Hal ini karena jika mitra sakit, tidak dapat bekerja, atau jika tidak ada yang dapat menggantikan mitra untuk mencari nafkah, pendapatan akan berkurang dan keterlambatan pembayaran dapat terpengaruh.

Berdasarkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tidak hanya berasal dari faktor eksternal atau dari luar KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah akan tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor internal atau dari dalam pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur

Cabang Jenggawah itu sendiri. Dari kedua faktor tersebut dapat dilihat bahwa faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor eksternal atau dari luar KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, karena keadaan dari mitra yang menentukan pembiayaan tersebut mengalami keterlambatan atau mengalami macet atau tidak.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut terjadi maka KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah diharuskan memiliki cara pencegahan atau penanggulangan untuk menghadapi terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Maka dari itu KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dituntut untuk menerapkan manajemen risiko yang baik agar semua permasalahan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dapat diatasi sehingga permasalahan tersebut tidak merugikan pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada akad rahn di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Jenggawah disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kurangnya kedisiplinan dalam menerapkan prinsip 5C, sedangkan faktor eksternal meliputi perubahan kondisi ekonomi anggota seperti usaha lesu, harga jual menurun, dan kebutuhan mendesak lainnya. Secara teoritis, temuan ini konsisten dengan pendapat Kasmir dalam bukunya *Management Perbankan* dalam prinsip

5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*), yang menyatakan bahwa kegagalan lembaga keuangan dalam menilai salah satu unsur tersebut dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.<sup>96</sup> Hal ini juga sejalan dengan pendapat Reni Maralis dalam bukunya *Manajemen Risiko*, bahwa risiko pembiayaan muncul karena ketidakpastian atas kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajiban berdasarkan akad.<sup>97</sup>

Temuan ini juga didukung oleh penelitian Nuraeni Putri Apriliani Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Ijarah di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon (2022), yang mengungkapkan bahwa faktor internal berupa kurangnya ketelitian dalam analisis calon mitra, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan sosial calon mitra menjadi pemicu utama risiko pembiayaan. Selain itu, penelitian Diah Santika Dampak Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah (2022) juga menemukan bahwa faktor eksternal seperti menurunnya daya beli masyarakat dan krisis ekonomi mikro berdampak besar terhadap meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah.

## **2. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad *Rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah**

<sup>96</sup> Kasmir, *Management Perbankan (Edisi revisi)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012)

<sup>97</sup> Reni Maralis, Aris Triyono, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Depublish Publisher, 2019), 5.

Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* ini yang telah diterapkan oleh KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mencakup pada keseluruhan aktivitas yang ada di BMT NU tersebut. Dimulai dari sebelum pembiayaan diambil hingga pembiayaan selesai. Adapun penerapan manajemen risiko yang diterapkan yaitu sebagai berikut:

a. Identifikasi risiko

KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mengidentifikasi risiko pembiayaan berupa penerapan analisis 5C yaitu analisa karakter calon mitra (*character*) untuk menilai atau menganalisa calon mitra dari segi karakter baik secara pribadi, hubungan dengan keluarga, lingkungan dan termasuk karakter pembayaran angsuran di Bank atau lembaga keuangan lainnya yang terbaca pada hasil BI Checking/Slik OJK. Analisa kapasitas (*Capacity*) yaitu menganalisa kapasitas/kemampuan calon mitra dalam mengelola usaha baik dari sisi pengalaman pada bidang usaha maupun lama usaha berlangsung. Hal tersebut akan mempengaruhi kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Analisa Modal dan Keuangan (*capital*) yaitu menganalisa ketersediaan modal yang dimiliki dengan besaran nominal jumlah pembiayaan yang mereka ajukan. Analisa Jaminan (*collateral*) yaitu menganalisa aset yang di akan di jadikan jaminan harus marketable dengan nilai yang dapat mengcover nilai pembiayaan. Dan analisa kondisi ekonomi (*condition of economic*)

yaitu menganalisa pengaruh kondisi perekonomian terhadap usaha calon mitra. Selain analisa 5C diatas kelengkapan dan validitas dokumen calon mitra sangat diperlukan baik data pribadi, data usaha dan data agunan, karena dengan diterapkannya hal tersebut maka KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dapat mendeteksi lebih awal terhadap risiko pembiayaan yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang.

KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah melakukan evaluasi profil calon mitra melalui survei dan analisis dokumen jaminan (*marhun bih*). Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip 5C dengan memperhatikan rekam jejak dan keandalan mitra.

b. Menilai/Mengukur Risiko

Tahap pengukuran risiko KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah ini mengarah kepada penilaian risiko yang terjadi.

KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah memiliki 5 kategori pengukuran risiko pembiayaan yaitu lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kategori yang ditetapkan KSPP.

Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah tersebut berguna untuk menegelompokkan risiko pembiayaan sehingga KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dapat memutuskan penerapan manajemen risiko yang efektif untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut.

1) Lancar (Kol 1)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok tepat waktu
  - 2) Memiliki mutase rekening yang aktif
  - 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
- 2) Dalam perhatian khusus (Kol 2)

Dikatakan dalam perhatian khusus pembiayaan diberikan sudah mulai bermasalah sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari
  - b) Kadang-kadang terjadi cerukan
  - c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
  - d) Mutase rekening relative aktif
  - e) Didukung dengan pinjaman baru
- 3) Kurang lancar (Kol 3)

Dikatakan kurang lancar, artinya pembiayaan yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersedat-sedat, namun mitra masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari
  - b) Sering terjadi cerukan
  - c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
  - d) Frekuensi mutase rekening relative rendah
  - e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi mitra
- 4) Diragukan (Kol 4)

Dikatakan diragukan artinya kemampuan mitra untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut:

- a) Terdapat pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c) Terjadi wansprestasi lebih dari 180 hari
- d) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan

- 5) Macet (Kol 5)

Dikatakan macet artinya nasabah tidak mampu lagi membayar pinjamannya sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari

- b) Kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru
- c) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

c. Pemantauan Risiko

Setelah dilakukannya pengukuran risiko dan telah diketahui kemungkina-kemungkinan risiko yang terjadi, KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah melakukan pemantauan terhadap kategori-kategori mitra yang dalam perhatian khusus. Dengan cara melakukan pemantauan secara langsung yakni mendatangi rumah mitra untuk melakukan mediasi. Dengan tujuan tetap menjaga kestabilan tingkat kesehatan pembiayaan dan mencegah terjadinya pembiayaan macet oleh mitra. Hal ini efektif dalam meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, hal tersebut dapat dilihat pada klasifikasi mitra yang dimana hanya sampai kategori dalam perhatian khusus (Kol 2), selebihnya mitra dalam kategori pembiayaan lancar.

Risiko dipantau secara berkala melalui monitoring mingguan dan pelaporan rutin oleh petugas lapangan. Selain itu, sistem notifikasi pengingat jatuh tempo pembiayaan melalui pesan dan kunjungan langsung turut memperkuat proses ini.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan tahap akhir dari proses manajemen risiko. KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mengendalikan risiko yang sudah untuk diselamatkan dan diarahkan kembali. Pengendalian risiko pada pembiayaan bermasalah akad *rahn* KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah ini diharapkan dapat menormalkan kembali sekaligus pengambilan keputusan dalam memitigasi risiko seminimal mungkin sehingga dapat menyerap potensi kerugian serendah-rendahnya.

Jika terjadi pembiayaan bermasalah, KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mengambil langkah restrukturisasi, rescheduling, dan kadang pelelangan agunan jika tidak ada itikad baik dari mitra. Namun, pendekatan persuasif seperti pembinaan dan mediasi tetap menjadi prioritas utama sebelum langkah hukum diambil.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah menerapkan manajemen risiko secara sistematis melalui tahapan: identifikasi risiko menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), pengukuran risiko berdasarkan kemampuan membayar nasabah, pemantauan risiko melalui monitoring kolektibilitas pembiayaan, serta pengendalian risiko dengan pendekatan persuasif dan restrukturisasi pembiayaan. Temuan ini selaras dengan beberapa penelitian terdahulu

yang mendukung efektivitas pendekatan manajemen risiko berbasis prinsip syariah. Namun pada analisa 5C KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah hanya mengutamakan 2C, sedangkan 3C kurang diperhatikan.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian Muhammad Nur Kholil Impementasi Manajemen Strategi Dan Risiko Dalam Menyalurkan Pembiayaan Untuk Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso (2021) menyatakan bahwa penerapan strategi manajemen risiko pada KSPPS BMT NU Wringin Bondowoso dilakukan melalui survei dan analisis 5C yang terbukti efektif meminimalisir pembiayaan bermasalah. Demikian pula Adela Citra Nurrohmah Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Way Kanan Kantor Cabang Natar Kabupaten Lampung Selatan) (2024) menegaskan bahwa penerapan prinsip 5C secara konsisten dapat menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah hingga 0,5%, yang mendukung pentingnya analisis karakteristik dan kondisi nasabah sejak awal. Lebih lanjut peneletian dari Windi Lestari Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Produk Gadai Syariah (*Rahn*) Bermasalah (Studi Kasus Pada BSI KCP Musamba) (2023) dan Ayu Maulina Hasibuan Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan

Syariah Madina (2023) menggarisbawahi pentingnya pengendalian risiko melalui lelang agunan dan pembinaan internal terhadap petugas agar memiliki kemampuan dalam mitigasi risiko pembiayaan. KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah menerapkan strategi serupa dengan menyediakan pelatihan internal bagi staf untuk memperkuat pemahaman tentang risiko serta menjalin komunikasi aktif dengan mitra.

Penerapan manajemen risiko pada KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rivai dan Andria Permata, yakni: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Seluruh tahapan ini dilakukan oleh KSPP. Syariah BMT NU Jenggawah dalam rangka menjaga kualitas pembiayaan, khususnya pada produk akad rahn yang sangat diminati dan berisiko tinggi jika tidak diawasi secara tepat.<sup>98</sup>

Analisis menggunakan prinsip 5C, sebagaimana dijelaskan oleh Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Management Perbankan*, terbukti sangat penting dalam menilai kelayakan pembiayaan, terutama pada akad rahn di mana nilai agunan sangat berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan. KSPP. Syariah BMT NU Jenggawah menerapkan strategi ini dengan mendalam agar potensi risiko sejak awal dapat diidentifikasi dan diminimalisir.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Rivai, Veithzal dan Vithzal, Andria Permata, *Islamic Finance Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

<sup>99</sup> Kasmir, *Management Perbankan (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012)

### 3. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad *Rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

Analisis terhadap upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah adalah berikut:

#### a. Pendekatan Secara Kekeluargaan

Penyelesaian yang dilakukan secara kekeluargaan. Pada tahap ini, pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah memberi info kepada mitra bahwa masa angsuran telah jatuh tempo dengan menggunakan surat pemberitahuan. Jika tidak ada respon dari mitra, maka pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mendatangi mitra untuk melakukan pendampingan. Pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah mendatangi mitra untuk mencari solusi yang tepat untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. Cara ini memang sangat efektif dengan melakukan pendekatan dari hati ke hati. Terkadang terdapat mitra yang menunggak dan tidak memiliki dana untuk membayar sehingga mereka bingung bagaimana caranya agar hutang dapat terselesaikan. Maka dari itu, tahap ini memang efektif bagi mitra maupun pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah agar dapat mencari solusi bersama-sama.

b. Survei Ulang

Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kehidupan mitra, keadaan ekonomi mitra dan karakter mitra seperti apa sehingga dapat ditentukan apakah layak di restrukturisasi atau tidak. Apabila usaha mitra mengalami penurunan, maka diobservasi terlebih dahulu apa penyebabnya. Apabila berdasarkan survei ulang pembiayaan yang dilakukan masih berjalan dan hasil usaha mitra masih mampu untuk memenuhi kewajibannya, maka lanjut ketahap restrukturisasi.

c. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan diberikan kepada mitra yang masuk ke kolektibilitas 3, 4 dan 5. Setelah melakukan pendekatan secara kekeluargaan, merujuk pada teori manajemen risiko, risiko tersebut diukur dan ditentukan cara penyelesaiannya. Namun pembiayaan yang melakukan restrukturisasi harus benar-benar mengalami kesulitan keuangan atau sedang mengalami penurunan pendapatan dalam usahanya. Ada tiga macam restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, yaitu:

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Upaya yang dilakukan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. *Alternative* yang diberikan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah antara lain:

- a) Perpanjang waktu, contohnya jangka waktu pembiayaan tiga tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulannya menjadi lebih rendah.
- b) Jadwal angsuran bulanan di ubah menjadi triwulan, memberikan kesempatan kepada mitra agar bisa mengumpulkan dana untuk angsuran.
- c) Memperkecil angsuran pokok dengan masa angsuran lebih lama.

## 2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Upaya KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah sebagian atau seluruhnya perjanjian yang telah disepakati oleh pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dan mitra.

*Alternative* yang dapat diberikan oleh bank diantaranya:

- a) Memperkecil jumlah angsuran yang dibayarkan
- b) Penurunan biaya ujah atas dasar pertimbangan kemampuan membayar, memberikan potongan atau diskon.

## 3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Upaya yang dilakukan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan. Beberapa cara yang dilakukan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah antara lain:

- a) KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah dapat memberikan penambahan dana fasilitas pembiayaan. Tambahan dana tersebut berasal dari modal mitra, menambah modal agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar.
- b) Kombinasi antara mitra dengan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, yaitu cara terbaik, dimana KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah menilai bahwa mitra serius untuk menyelesaikan pembiayaan, dengan ikut serta menambah modal.

Kriteria mitra yang dapat direstrukturisasi antara lain:

- a) Mitra mengalami penurunan kemampuan pembayaran (mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bagi hasil).
- b) mitra masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- c) Menunjukkan itikad yang positif untuk bekerjasama (kooperatif), dalam hal ini mitra mengajukan permohonan secara tertulis.

Strategi restrukturisasi pembiayaan misalnya, dilakukan dengan memberikan tambahan modal kepada mitra agar dapat mengembalikan kelangsungan usahanya. Hal ini sangat relevan dengan konsep *Restructuring* dalam manajemen risiko, yaitu penyesuaian kembali persyaratan pembiayaan agar dapat meringankan beban nasabah dan memulihkan arus kas mereka.

Strategi tersebut juga ditemukan dalam penelitian Diah Dewi Rahmawati dan Annisa Rahima dalam Jurnalnya Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada BPR Nusumma Jogja, yang menyebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan menjadi solusi untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, disertai strategi lainnya seperti *rescheduling dan reconditioning*.<sup>100</sup>

Berdasarkan penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Maka dapat diketahui bahwa penerapan yang selama ini diterapkan oleh KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah sudah fleksibilitas dan pendekatan humanis terhadap mitra. Fitur layanan antar jemput serta pemotongan otomatis dari tabungan untuk angsuran adalah contoh inovasi mitigasi risiko yang tidak ditemukan di banyak BMT lainnya.

Dari sisi efektivitas, berdasarkan data jumlah mitra pembiayaan akad *rahn* dari tahun 2021–2023 yang terus meningkat tanpa lonjakan signifikan pada angka pembiayaan bermasalah, menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan berjalan efektif. KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah juga menerapkan pelaksanaan prosedur pembiayaan yang menekankan pada pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* yang diterapkan mulai sebelum pembiayaan diambil yaitu dari analisa 5C, kelengkapan

---

<sup>100</sup> Diah Dewi Rahmawati Utami, “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada BPR Nusumma Jogja.” *Journal Of Management and Digital Business* 5, no. 1 (2025): 123-42

dokumen serta memonitoring seluruh kegiatan pembiayaan, hingga pembiayaan selesai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Risiko pada akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu:
  - a. Faktor internal, berupa kurang optimalnya pelaksanaan analisis 5C, terutama dalam penilaian karakter calon mitra. Kesalahan ini berdampak pada pemilihan mitra yang tidak layak sehingga meningkatkan potensi gagal bayar.
  - b. Faktor eksternal, seperti karakter buruk mitra yang enggan membayar, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kejadian tak terduga seperti bencana alam. Faktor ini menunjukkan bahwa kondisi mitra sangat mempengaruhi kelancaran pembayaran.
2. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap sebelum pembiayaan (pra-akad), selama masa pembiayaan, hingga pasca pembiayaan. Tahapan tersebut meliputi analisis kelayakan mitra berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*), tetapi yang sering diterapkan hanya 2C (*Character dan*

*Capacity*), verifikasi dokumen, serta pemantauan secara rutin. Strategi mitigasi risiko yang dilakukan bersifat humanis dan adaptif, seperti layanan antar-jemput untuk memudahkan mitra, sistem pemotongan otomatis angsuran dari tabungan, dan pendekatan komunikasi yang persuasif terhadap mitra yang mengalami keterlambatan pembayaran.

3. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang diterapkan meliputi pendekatan kekeluargaan, survei ulang terhadap kondisi mitra, dan penerapan restrukturisasi pembiayaan. Langkah-langkah ini terbukti efektif karena didasarkan pada komunikasi dua arah dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, sehingga mampu meminimalisir kerugian dan mempertahankan kualitas portofolio pembiayaan akad *rahn*.

## B. Saran

Sebagai upaya lanjutan untuk memperkuat hasil yang telah dicapai, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, diharapkan dapat terus mengembangkan inovasi layanan dan strategi manajemen risiko, khususnya dalam penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan pembayaran secara *real-time* dan memperluas literasi keuangan kepada mitra agar lebih sadar terhadap kewajiban pembayaran.
2. Calon mitra pembiayaan, disarankan agar lebih terbuka dalam proses verifikasi dan seleksi, serta memahami secara utuh kewajiban dan konsekuensi pembiayaan berbasis akad *rahn* agar tercipta hubungan keuangan yang sehat dan saling menguntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, and M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah ( Implementasi Teori Dan Praktek ). CV. Penerbit Qiara Media*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019. [https://repository.um-surabaya.ac.id/3453/1/BUKU\\_MANAJEMEN\\_BANK\\_SYARIAH.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/3453/1/BUKU_MANAJEMEN_BANK_SYARIAH.pdf).
- Anggitaningsih, Retna. “Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syari’ah Indonesia Di Jawa Timur.” *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture* 2, no. 2 (2024): 63–70. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i2.255>.
- Apriliani, Nuraeni Putri. “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Ijarah Di BMT Dana Mentari Kantor Pelayanan Pasar Pon.” Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Aziz, A Z Abdul. *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Edited by Indi Vidyafi. Depok: Rajawali Pres PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Batubara, Kamaruddin. *Buku Panduan Simpan, Pinjam & Pembiayaan Model MBI Syariah*. Edited by Bagus WD Wicaksono, Hendri Tanjung, and Andini Ekasari. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Dahniaty, Afiqah, Wahyu Septanto, and Khairiah Elwarardah. *Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Elmarkazi*. Bengkulu: ElMarkazi, 2021. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/11254/1/BUKU\\_NON\\_FIKSI\\_FIX.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/11254/1/BUKU_NON_FIKSI_FIX.pdf).
- Diah Dewi Rahmawati Utami, Annisa Rahima. “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada BPR Nusumma Jogja.” *Journal of Management and Digital Business* 5, no. 1 (2025): 123–42. <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jmdb>.
- Diantasari, Fina, Liza Afakaran, and Sri Wahyuni. “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Peranan Manajemen Risiko Dengan Pendekatan ALMA ( Asset And Liabilities Management ) Pada Pembiayaan Di Bank Syariah” 2 (2024): 24–26. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.482>.
- Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press. Malang: UIN-Maliki Press, 2018. <http://repository.uin-malang.ac.id/4531/>.
- Hasibuan, Ayu Maulina. “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

(Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina).” Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.

Hayati, Sri. *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro*. Edited by Putri Christian. Edisi 1. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2017.

Hemaza Fitri, Efni Anita, Eri Nofrizal. “Manajemen Risiko Dalam Produk Pembiayaan Pegadaian Emas Di Bsi Dr Sutomo Kota Jambi.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 5 (2024): 602–16. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/1689/1950>.

Hopkin, Paul. *Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating, and Implementing Effective Risk Management*. Fourth Edi. London: Kogan Page, 2017. [https://unidel.edu.ng/focelibrary/books/Fundamentals of Risk Management\\_ Understanding, evaluating and implementing effective risk management \( PDFDrive \).pdf](https://unidel.edu.ng/focelibrary/books/Fundamentals%20of%20Risk%20Management_Understanding,%20evaluating%20and%20implementing%20effective%20risk%20management%20(PDFDrive).pdf).

Jazil, Saiful. *Fiqih Mu’amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014. [http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/137/1/Saiful Jazil\\_Fiqih Muamalah.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/137/1/Saiful%20Jazil_Fiqih%20Muamalah.pdf).

Kalam, Ahmad Zuhri, and Eny Latifah. “Ujrah Sumber Profitabilitas Pada Islamic Microfinance Institutions (BMT).” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 3, no. 1 (2020): 39–57. <https://ikhac.ac.id/e-journal/index.php/ijse/article/view/784>.

Kanzillah, Masyudi. *Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPPS BMT NU Jawa Timur: Mengabdikan Tanpa Batas, Melayani Dengan Ikhlas*. Sumenep: BMT NU Jawa Timur, 2011.

*Sejarah Dan Kilas Balik BMT NU: Dari BMT NU Gapura Sampai BMT NU Jawa Timur*. Sumenep: BMT NU Jawa Timur, 2022.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

*Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

*Kasmir. Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007..

Kholil, Muhammad Nur. “Implementasi Manajemen Strategi Dan Risiko Dalam Menyalurkan Pembiayaan Untuk Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Bondowoso.” Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Lestari, Windi. “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Produk Gadai Syariah (RAHN) Bermasalah (Studi Kasus Pada BSI KCP Musamba).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

- M Quraish Shihab. *Al-Qur'an Dan Maknanya*. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=eTnfDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=fal>.
- Maralis, Reni, and Aris Triyono. *Manajemen Risiko*. Edited by Deepublish Digital. Yogyakarta, 2019.
- Masrohatin, Siti, and Silvia Kurnia Putri. "Pengawasan Dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi Rogojampi 2 Guidance and Supervision of Problematic Financing At Bank Syariah Indonesia Banyuwangi Rogojampi Sub-Branch Office 2." *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 1 (2023): 75–79. <https://pekatpkm.my.id/index.php/JP/article/view/10>.
- Moh Haris Balady, Risma Nur Kholifah, and Tria Sughesti Adifa Winata. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan Di BMT NU Cabang Kalibaru." *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)* 1, no. 3 (October 31, 2023): 145–50. <https://doi.org/10.59435/jiss.v1i3.222>.
- Mulyawan, Setia. *Manajemen Risiko*. Bandung: Pustaka Setia, 2015. <https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2017. [https://books.google.co.id/books?id=qCuAEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=qCuAEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU PRESS, 2018. [http://repository.uinsu.ac.id/5050/1/Manajemen\\_Pembiayaan\\_Bank\\_Syariah.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5050/1/Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah.pdf).
- Nurrohmah, Adela Citra. "Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Way Kanan Kantor Cabang Natar Kabupaten Lampung Selatan)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024.
- Nursyafni Syafia, Bambang Kurniawan, and Khusnul Istiqomah. "Analisis Penerapan AKAD Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi (Studi: Pegadaian UPS Manggis Ganting, Bukittinggi)." *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset* 1, no. 6 (2023): 309–31. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v1i6.368>.
- Rabiatul Hadawiyah Ritonga, Nurul Inayah. "Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 430–40. <https://jikem.org/>

- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul MaaL Wa Tamwil (BMT)*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2014. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail>.
- Rivai, Veithzal, and Andria Permata Veithzal. *Islamic Finance Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. <https://inlislite.uin-suska.ac.id>.
- Salsabila, Noviatul. "Analisis Manajemen Risiko Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Al-Mabrur Ponorogo." Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Santika, Diah. "Dampak Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah." Skripsi IAIN Metro, 2022.
- Setianingrum, Nurul, Nur Hidayat, and Dina Sabrinatus Soleha. "Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat." *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting* 3, no. 2 (2022): 293–98. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.458>.
- Syariah, Ikatan Bankir. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014..
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2022.
- Usanti, Trisadini P., and Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad Rahn Di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah	<p>1. Penerapan Manajemen Risiko</p> <p>2. Pembiayaan Bermasalah</p> <p>3. Pembiayaan Akad Rahn</p>	<p>1. Penerapan Manajemen Risiko</p> <p>2. Pembiayaan Bermasalah</p> <p>3. Pembiayaan Akad Rahn</p>	<p>1. Identifikasi Risiko</p> <p>2. Pengukuran Risiko</p> <p>3. Pemantauan Risiko</p> <p>4. Pengendalian Risiko</p> <p>1. Faktor Pembiayaan Bermasalah</p> <p>2. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah</p> <p>1. Rukun Dan Syarat Akad Rahn</p> <p>2. Tahap Pelaksanaan Akad Rahn</p>	<p>1. Informan:</p> <p>a. Kepala Cabang KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah</p> <p>b. Bagian Pembiayaan Personal KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah</p> <p>c. Mitra Pembiayaan Akad Rahn</p> <p>2. Dokumentasi</p> <p>a. Buku</p> <p>b. Jurnal</p> <p>c. Artikel</p> <p>d. Media Sosial/Internet</p>	<p>1. Pendekatan dan jenis penelitian : Penelitian kualitatif , Jenis Deskriptif</p> <p>2. Lokasi : KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember</p> <p>3. Subyek Penelitian : Teknik purposive</p> <p>4. Teknik pengumpulan data :</p> <p>a. Wawancara</p> <p>b. Observasi</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>5. Analisis data :</p> <p>a. Pengumpulan data</p> <p>b. Reduksi data</p> <p>c. Penyajian data</p> <p>d. Penarikan kesimpulan</p> <p>6. Keabsahan data :</p> <p>Triangulasi sumber</p> <p>7. Tahap-tahap Penelitian: Tahap Pra-lapangan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Penyusunan Laporan.</p>	<p>1. Apa saja faktor-faktor terjadinya risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad <i>rahn</i> di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?</p> <p>2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad <i>rahn</i> di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?</p> <p>3. Bagaimana upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan akad <i>rahn</i> di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?</p>

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sukmawati

Nim : E20191104

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:

**“PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN AKAD RAHN DI KSP. SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG JENGGAWAH”**

Secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 26 Mei 2024  
Saya yang menyatakan



**Sukmawati**  
NIM.E20191104

## PEDOMAN WAWANCARA

### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN AKAD *RAHN* DI KSSP. SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG JENGGAWAH

#### A. Gambaran Objek Penelitian

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
2. Apa visi dan misi KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
3. Bagaimana struktur organisasi di KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
4. Apa saja *job description* yang ada di KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
5. Apa saja produk-produk yang ada di KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?

#### B. Pembahasan

##### Karyawan KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

1. Berapa jumlah nasabah produk pembiayaan yang ada di KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah tahun 2021-2023?
2. Apa pengertian dari produk pembiayaan akad *rahn*?
3. Apa kelebihan produk pembiayaan akad *rahn* dari produk pembiayaan yang lainnya?
4. Apa saja persyaratan dalam mengajukan pembiayaan akad *rahn* di KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
5. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan akad *rahn* di KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
6. Analisis apa saja yang digunakan oleh KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah ini untuk menilai calon nasabah pembiayaan?
7. Risiko apa saja yang sering muncul pada produk pembiayaan akad *rahn* di KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
8. Apa penyebab timbulnya risiko sehingga nasabah pembiayaan akad *rahn* mengalami macet?
9. Faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
10. Bagaimana KSSP. Syariah BMT NU memastikan bahwa model pengendalian risiko yang diterapkan sesuai dengan tujuan perusahaan?
11. Bagaimana tindakan dari lembaga keuangan jika nasabah pembiayaan akad *rahn* mengalami macet?

12. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?

**Nasabah produk pembiayaan Akad *Rahn* KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah**

1. Apa alasan memilih produk pembiayaan akad *rahn* di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah?
3. Apa alasan terjadinya telat bayar/macet?
4. Apakah sudah dijelaskan oleh pihak KSPP. Syariah BMT NU apa saja yang ditimbulkan apabila terjadi telat bayar/macet?
5. Apa manfaat memilih produk pembiayaan akad *rahn*?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-488/Un.22/7.a/PP.00.9/06/2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 Juni 2024

Kepada Yth.

**Pimpinan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember**  
Jl. Ahmad Yani No 1 Jenggawah Jember (Depan Kantor Kecamatan Jenggawah)  
68171, Telp. 081339262166

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Sukmawati  
NIM : E20191104  
Semester : X (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad *Rahn* (Studi Kasus KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah)" di lingkungan/ lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Nurul Widyawati Islami Rahayu**



## SURAT SELESAI PENELITIAN



Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007 NPWP : 02.599.962.4-608.000  
Ijin Usaha Simpan Pinjam : P2T/21/09.06/02/II/2016. Pengesahan PAD : P2T/7/09.02/01/II/2016  
Akta Notaris No : 10 tgl. 04.05.2007. Akta (Perubahan) No : 14 Tgl 12.11.2014 & No : 21 Tgl 18.12.2015

### Alamat Kantor :

Depan Kantor Kecamatan Jenggawah  
Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah  
Kabupaten Jember Kode Pos : 68171  
HP. 0812 8001 9967  
website : www.bmtnujatim.com  
e\_mail : bmtnujenggawah67@gmail.com

### Surat Keterangan

No : SK./C-67/01/BMT.NU/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SHIMA DANIFATUS SUNNAH**  
NIP : 2404.261120.0706  
Alamat : Ds. Jatisari, Kec. Jenggawah  
Jabatan : Kapala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah

Menerangkan bahwa:

Nama : **SUKMAWATI**  
NIM : E20191104  
Alamat : Ds. Kapong, Kec. Batu Marmar  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah benar-benar selesai menyelesaikan penelitian skripsi di BMT NU Cabang Jenggawah yang dimulai tanggal 11 Juni 2024 s/d 19 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SYAFIQ  
J E M B E

Jenggawah, 19 Mei 2025  
Kepala Cabang BMT NU Jenggawah

**SHIMA DANIFATUS SUNNAH**  
NIP : 2404.261120.0706

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

### KSSP. SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG JENGGAWAH

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1	11 Juni 2024	Menyerahkan surat izin penelitian di KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah	
2	14 Juni 2024	Menembus surat izin penelitian (Surat penelitian di ACC)	
3	13 Agustus 2024	Meminta informasi terkait jumlah mitra dari tahun 2021-2023 dan informasi terkait pembiayaan akad <i>rahn</i>	
4	26 Agustus 2024	Melakukan observasi dan wawancara dengan kepala cabang meminta informasi sejarah, visi misi, dan produk lembaga	
5	31 Oktober 2024	Wawancara kepada kepala cabang dan bagian pembiayaan personal KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah	
6	06 November 2024	Melakukan wawancara kepada mitra pembiayaan akad <i>rahn</i> KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah	
7	11 November 2024	Melakukan wawancara lanjutan kepada kepala cabang KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah	
8	25 November 2024	Meminta data kelengkapan penelitian di KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah	
9	19 Mei 2025	Meminta surat selesai penelitian di KSSP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah	

Jember, 19 Mei 2025

Kepala Cabang KSSP. Syariah BMT NU Jenggawah



**Shima Danifatul Sunnah, S.Pd**

NIP: 2404.261120.0706

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Shima Danifatus Sunnah selaku Kepala Cabang



Wawancara dengan Bapak Muhammad Ihwan selaku Bagian Pembiayaan



Wawancara dengan Ibu Ummi Kulsum (Mitra Pembiayaan Akad *Rahn*)



Wawancara dengan Bapak As'ari (Mitra Pembiayaan Akad *Rahn*)



Wawancara dengan Bapak Busir A.  
(Mitra Pembiayaan Akad *Rahn*)



Wawancara dengan Bapak Mahfud  
(Mitra Pembiayaan Akad *Rahn*)



Wawancara dengan Bapak Subhi (Mitra Pembiayaan Akad *Rahn*)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : SUKMAWATI  
NIM : E20191104  
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH  
Judul : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN AKAD RAHN DI KSPP. SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG JENGGAWAH.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 20 Mei 2025

Operator Turnitin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

( Mariyah ulFah, MEI )  
NIP: 197709142005012004



### SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Sukmawati

NIM : E20191104

Semester : XII

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 22 Mei 2024

Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,



ANA PRATIWI, M.S.A.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



**SURAT KETERANGAN**

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sukmawati  
NIM : E20191104  
Program Studi/Fakultas : Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Mei 2025  
Pembimbing

**Dr. Retna Anggitaningsih, S.E, M.M**  
NIP. 197404201998032001

## BIODATA PENULIS



### A. BIODATA PRIBADI

Nama : Sukmawati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal lahir : Pamekasan, 28 Maret 2001  
Alamat : Desa Kapong, Kecamatan Batu Marmar,  
Kabupaten Pamekasan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
No. Telp : 085235892274  
Email : [sukmawatii535@gmail.com](mailto:sukmawatii535@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI/SD : SDN Kapong 01
2. MTs/SMP : MTs Sabiilalaq Kapong
3. MA/SMA : MA Sumber Bungur Pakong
4. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember